

LAMPIRAN III

: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR :


TANGGAL :

**TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)**

- A. BAGAN ALIR PENYUSUNAN RPJMD
- B. PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD
- C. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD
- D. PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD
- E. PELAKSANAAN MUSRENBANG RPJMD
- F. PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RPJMD
- G. PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD

A. BAGAN ALIR PENYUSUNAN RPJMD

GAMBAR. G-III.A.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RPJMD Provinsi



B. PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD

Tahapan persiapan penyusunan RPJMD dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan RPJMD provinsi dan kabupaten/kota.

B.1. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD

Kegiatan pembentukan tim penyusun RPJMD dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD provinsi dan kabupaten/kota. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf SKPD yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran, serta dapat mencurahkan waktu dan konsentrasinya untuk menyusun RPJMD.

Guna efektivitas proses penyusunan dan kedalaman kajian maupun rumusan dokumen, tim penyusun RPJMD sebaiknya dibagi ke dalam beberapa kelompok kerja (pokja). Pembagian tersebut dapat berdasarkan urusan atau gabungan beberapa urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, atau menurut klasifikasi lainnya yang dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan pelaksanaan tugas dan fungsi tim.

Tugas tim penyusun RPJMD dijabarkan ke dalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari tahap persiapan sampai dengan ditetapkannya rancangan peraturan daerah tentang RPJMD.

Tim penyusun dipersiapkan oleh bappeda dan diusulkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala daerah.

Susunan keanggotaan tim penyusun RPJMD sekurang-kurangnya sebagai berikut :

Penanggungjawab	: Sekretaris Daerah
Ketua Tim	: Kepala Bappeda
Wakil Ketua	: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Sekretaris	: Sekretaris Bappeda
Kelompok kerja/Anggota	: Kepala SKPD sesuai dengan kebutuhan.

B.2. Orientasi mengenai RPJMD

Orientasi mengenai RPJMD kepada seluruh anggota tim perlu dilakukan, untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen RPJMD, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun RPJMD.

Bahan orientasi mengenai RPJMD, mencakup:

1. Peraturan perundang-undangan, antara lain: tentang keuangan negara, sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan RPJMD dan penyusunan anggaran.
3. Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.

B.3. Penyusunan Agenda Kerja Tim RPJMD.

Rencana kegiatan tim penyusun RPJMD disusun kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari persiapan hingga ditetapkannya rancangan peraturan daerah tentang RPJMD.

Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

1. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan RPJMD dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis;
2. Mengumpulan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang perlu dikumpulkan dalam menyusun RPJMD, antara lain:

1. Peraturan perundang-undangan yang terkait;
2. Kebijakan pemerintah yang terkait;
3. Dokumen-dokumen:
 - a. RPJPD provinsi, RTRW provinsi, untuk penyusunan RPJMD provinsi;
 - b. RPJPD kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota, RPJMD provinsi, untuk penyusunan RPJMD kabupaten/kota;
 - c. Hasil evaluasi RPJMD periode lalu;
4. Data statistik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir.

Jenis data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun dokumen RPJMD antara lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.


C. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD

Penyusunan rancangan awal RPJMD merupakan salah satu dari tahapan penyusunan RPJMD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:


1. Perumusan rancangan awal RPJMD; dan
2. Penyajian rancangan awal RPJMD.

Tahapan penyusunan rancangan awal RPJMD provinsi dan kabupaten/kota, masing-masing dapat dilihat pada Gambar.G-III.C.1 dan Gambar.G-III.C.2 dibawah ini:

Gambar.G-III.C.1
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Provinsi



Gambar.G-III.C.2
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten/kota



C.1. Tahap Perumusan Rancangan Awal RPJMD

Perumusan isi dan substansi rancangan awal RPJMD sangat menentukan kualitas dokumen RPJMD yang akan dihasilkan. Tersusunnya rancangan awal RPJMD sangat strategis untuk mengarahkan penyusunan rancangan Renstra SKPD dan berfungsi sebagai koridor

perencanaan pembangunan indikatif selama 5 (lima) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah daerah dijadikan sebagai kertas kerja (*working paper*). Suatu kertas kerja perumusan dan keseluruhan tahap penyusunan RPJMD merupakan dokumen yang tak terpisah dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen).

a. Perumusan rancangan awal RPJMD provinsi dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Penelaahan RTRW provinsi dan RTRW provinsi lainnya;
3. Analisis gambaran umum kondisi daerah provinsi;
4. Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
5. Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
6. Penelaahan RPJMN dan RPJMD provinsi lainnya;
7. Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah provinsi;
8. Penelaahan RPJPD provinsi;
9. Perumusan penjelasan visi dan misi;
10. Perumusan tujuan dan sasaran;
11. Perumusan strategi dan arah kebijakan;
12. Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah provinsi;
13. Penyusunan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
14. Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
15. Pembahasan dengan SKPD provinsi;
16. Pelaksanaan forum konsultasi publik;
17. Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; dan
18. Penyelarasan program prioritas dan kebutuhan pendanaan.

b. Perumusan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Penelaahan RTRW kabupaten/kota dan RTRW kabupaten/kota lainnya;
3. Analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten/kota;
4. Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
5. Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota;
6. Penelaahan RPJMN, RPJMD provinsi, dan RPJMD kabupaten/kota lainnya;
7. Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah kabupaten/kota;
8. Penelaahan RPJPD kabupaten/kota;
9. Perumusan penjelasan visi dan misi;
10. Perumusan tujuan dan sasaran;
11. Perumusan strategi dan arah kebijakan;
12. Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah kabupaten/kota;
13. Penyusunan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
14. Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
15. Pembahasan dengan SKPD kabupaten/kota;
16. Pelaksanaan forum konsultasi publik;
17. Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; dan
18. Penyelarasan program prioritas dan kebutuhan pendanaan.

C.1.1. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis, resume/notulen-notulen pertemuan, bahan paparan (*slide* atau *white paper*), hasil riset dan lain-lain, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan awal RPJMD.

Mengingat pentingnya kesiapan data dan informasi dalam proses perumusan RPJMD, perlu ditunjuk anggota tim yang secara khusus ditugaskan bertanggungjawab terhadap pengolahan data (dan bagaimana data itu harus diperoleh) sangat penting.

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah harus dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum,

dan aspek daya saing daerah. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis yang digunakan sebagai bahan analisis guna memberikan perkembangan tentang gambaran kondisi umum daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan yaitu bahwa pengolahan data dan informasi tidak dilakukan hanya disaat dimulainya perencanaan, tetapi kegiatan ini harus berlangsung terus menerus setiap hari (kontinyu), seiring dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berhubung pengolahan/tersedianya data dan informasi yang akurat merupakan salah satu kelemahan atau kurang mendapat perhatian hampir diseluruh lingkungan, maka dilingkungan SKPD perlu ditingkatkan/ditumbuhkembangkan kesadaran betapa pentingnya data dan informasi utamanya untuk penyusunan rencana pembangunan daerah.

Untuk efektifitas dan efisiensi pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang disiapkan, tim penyusun harus menyusun terlebih dahulu hasil pengolahan data dan informasi yang diperlukan kedalam kertas kerja (*worksheet*), bisa dalam bentuk grafis maupun dalam bentuk tabel. Tidak semua data dan informasi dapat disajikan dalam dokumen RPJMD, karena tergantung pada urgensi data dan informasi apa saja yang paling signifikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan sistematika penulisan RPJMD yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka berikut ini akan diberikan beberapa contoh pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun RPJMD Provinsi dan Kabupaten/kota yang selanjutnya dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dimaksud mencakup data dan informasi gambaran umum kondisi daerah serta data dan informasi gambaran pengelolaan keuangan daerah.

C.1.1.1. Data dan Informasi Gambaran Umum Kondisi Daerah

Data dan informasi yang berhubungan gambaran umum kondisi daerah mencakup data kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Data dan informasi yang diolah sekurang-kurangnya memberikan gambaran tentang perkembangan selama 5 (lima) tahun terakhir, yang dapat disajikan secara deskriptif atau dalam bentuk tabel, grafik, peta dan sebagainya.

C.1.1.2. Data dan Informasi Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah

Data dan informasi gambaran pengelolaan keuangan daerah mencakup data pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan neraca daerah.

Sumber data dan informasi gambaran pengelolaan keuangan daerah diperoleh dari:

1. Data primer, dari anggota tim penyusun RPJMD yang berasal dari Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), berupa: APBD dan realisasi APBD; dan
2. Data sekunder, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau instansi pemerintah pusat yang membina keuangan daerah, berupa: Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Pengolahan data dan informasi pembangunan daerah yang dibutuhkan, sekurang-kurangnya mencakup data 5 (lima) tahun terakhir, sebelum masa RPJMD yang direncanakan.

Dalam pengumpulan hasil pengolahan data dan informasi pembangunan daerah yang dibutuhkan untuk menganalisis objek/aspek pembangunan daerah, perlu memperhatikan tingkat urgensi data dan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan.

Hal ini guna menghindari tersitanya waktu, tenaga dan biaya dalam pengumpulan data dan informasi yang tidak bermanfaat untuk keperluan analisis. Selain itu, data dan informasi keuangan daerah yang digunakan, hendaknya memiliki tingkat keakurasian, validitas dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

C.1.2. Penelaahan RTRW dan RTRW Daerah Lainnya

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RTRW.

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam RPJMD selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW.

C.1.2.1. Penelaahan RTRW

Tata ruang merupakan perwujudan dari struktur ruang dan pola ruang. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang berikut asumsi-asumsinya, dengan cara:

1. Menelaah rencana struktur ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Telaahan terhadap rencana struktur ruang meliputi:

- a. Peta rencana struktur ruang;
- b. Rencana sistem perkotaan;
- c. Rencana jaringan transportasi;
- d. Rencana jaringan energi;
- e. Rencana jaringan telekomunikasi; dan
- f. Rencana sistem jaringan sumber daya air

2. Menelaah rencana pola ruang

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Telaahan terhadap rencana pola ruang, meliputi:

- a. Rencana kawasan lindung; dan
- b. Rencana kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis.

3. Menelaah indikasi program pemanfaatan ruang

Program pemanfaatan ruang adalah program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu. Telaahan terhadap indikasi program pemanfaatan meliputi:

Provinsi

- a. Menelaah program pembangunan sektoral wilayah provinsi;
- b. Menelaah program pengembangan wilayah provinsi;
- c. Menelaah program pengembangan kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota;
- d. Menelaah program pengembangan kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota; dan
- e. Menelaah program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi.

Kabupaten

- a. Menelaah program pembangunan sektoral wilayah kabupaten;
- b. Menelaah program pengembangan wilayah kabupaten;
- c. Menelaah program pengembangan kawasan perkotaan;
- d. Menelaah program pengembangan kawasan perdesaan; dan
- e. Menelaah program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten.

Kota:

- a. Menelaah program pembangunan sektoral wilayah kota;
- b. Menelaah program pengembangan wilayah kota; dan
- c. Menelaah program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah kota.

Hasil telaahan struktur ruang dan pola ruang provinsi dan kabupaten/kota dapat disusun kedalam Tabel.T-III.C.1 dan Tabel.T-III.C.2 sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.1
Tabel Hasil Telaahan Struktur Ruang
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW
----	------------------------	---

(1)	(2)	Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program (3)	Lokasi (4)	Waktu pelaksanaan			
				Lima tahun ke-I (5)	Lima tahun ke-II (6)	Lima tahun ke-III (7)	Lima tahun ke-IV (8)
I.	Rencana pusat permukiman						
I.1						
I.2	Dst...						
II.	Rencana jaringan transportasi						
II.1						
II.2	Dst...						
III.	Rencana jaringan energi						
III.1						
III.2	Dst....						
IV.	Rencana jaringan telekomunikasi						
IV.1						
IV.2	Dst...						
V.	Rencana sistem jaringan sumber daya air						
V.1						
V.2	Dst....						

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tabel.T-III.C.2
 Hasil Telaahan Pola Ruang
 Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No	Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	lokasi	Waktu pelaksanaan			
				lima tahun ke-I	lima tahun ke-II	lima tahun ke-III	lima tahun ke-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	Rencana kawasan lindung						
I.1						
I.2						
Dst ...							
II.	Rencana kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis						
II.1						
II.2						
Dst ...							

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

C.1.2.2. Penelaahan RTRW Daerah Lainnya

Dalam menyusun RPJMD, selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain agar tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antarprovinsi/antarkabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan provinsi dan kabupaten/kota dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

C.1.3. Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman awal bagi tim tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini, dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian berhasil pembangunan daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Gambaran umum kondisi daerah memberikan basis atau pijakan dalam merencanakan pembangunan, baik dari aspek geografi dan demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya.

Mengingat perbedaan dari karakteristiknya, maka dalam menganalisis gambaran umum kondisi daerah, harus disesuaikan dengan struktur kewenangan dan tingkatan pemerintahan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa sumber data dan informasi yang akan diolah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, merupakan data dan informasi yang menggambarkan keadaan senyatanya pada setiap kabupaten/kota, sedangkan untuk kabupaten/kota, pada setiap kecamatan di wilayah masing-masing.

1. Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi provinsi dan kabupaten/kota perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu pada provinsi/kabupaten/kota.

Secara rinci analisis geografi daerah untuk provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan antara lain terhadap :

- a. Karakteristik lokasi dan wilayah, mencakup:
 - 1) Luas dan batas wilayah administrasi;
 - 2) Letak dan kondisi geografis antara lain terdiri dari:
 - a) Posisi astronomis;
 - b) Posisi geostrategic;
 - c) Kondisi/kawasan, antara lain meliputi:
 - (1) Pedalaman;
 - (2) Terpencil;
 - (3) Pesisir;
 - (4) Pegunungan; dan
 - (5) Kepulauan.
 - 3) Topografi, antara lain terdiri dari:
 - a) Kemiringan lahan; dan
 - b) Ketinggian lahan.
 - 4) Geologi, antara lain terdiri dari:
 - a) Struktur dan karakteristik; dan
 - b) Potensi.
 - 5) Hidrologi, antara lain terdiri dari:
 - a) Daerah aliran sungai;
 - b) Sungai, danau dan rawa; dan
 - c) Debit.
 - 6) Klimatologi, antara lain terdiri dari:
 - a) Tipe;
 - b) Curah hujan;
 - c) Suhu; dan
 - d) Kelembaban.
 - 7) Penggunaan lahan, antara lain terdiri dari:
 - a) Kawasan budidaya; dan
 - b) Kawasan lindung.

b. Potensi pengembangan wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

c. Wilayah rawan bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain.

d. Demografi

Memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau entitas tertentu.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kabupaten/kota di wilayah provinsi. Sedangkan untuk penyusunan RPJMD kabupaten/kota, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kecamatan di wilayah kabupaten/kota. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat dimaksud terdiri dari:

2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

7	Pengangkutan & komunikasi									
8	Keuangan, sewa, & jasa perusahaan									
9	Jasa-jasa									
	PDRB									

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-III.C.6
Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb)
dan Harga Konstan (Hk) Tahun sampai dengan Tahun...
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Sektor	Pertumbuhan	
		Hb %	Hk %
1	Pertanian		
2	Pertambangan & penggalian		
3	Industri pengolahan		
4	Listrik, gas & air bersih		
5	Konstruksi		
6	Perdagangan, hotel & restoran		
7	Pengangkutan & komunikasi		
8	Keuangan, sewa, & jasa perusahaan		
9	Jasa-jasa		
	PDRB		

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tabel.T-III.C.7
Perkembangan PDRB provinsi/kabupaten/kota Tahun s.d
atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Kabupaten/Kecamatan*)	PDRB									
		(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		(n-1)**)	
		HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)										
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)										
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)										
4	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)										
5	Dst ...										
	Standar provinsi/kabupaten/kota***)										
	Standar nasional/provinsi***)										
	Standar internasional/nasional***)										

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

****) Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan berkenaan.

*****) Coret sesuai dengan kebutuhan (untuk kabupaten dapat dibandingkan dengan standar provinsi, jika kecamatan dapat dibandingkan dengan standar kabupaten/kota dst....)

b. Laju Inflasi

Hasil analisis nilai inflasi rata-rata, dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.8
Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun.... s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)	Rata-rata pertumbuhan
Inflasi						

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau tabel sesuai dengan

kebutuhan daerah seperti contoh diatas, dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan sosial, sebagai berikut:

a. Angka melek huruf

Hasil analisis angka melek huruf, dapat disajikan ke dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.9
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis					
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas					
3	Angka Melek Huruf					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-III.C.10
Angka Melek Huruf Tahun
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	Angka melek huruf
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
3	Dst			
	Jumlah			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota; dan

***) Jika tabel provinsi, diisi sesuai dengan nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

b. Angka rata-rata lama sekolah

Hasil analisis angka rata-rata lama sekolah, dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.11
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		(n-1)**)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)										
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)										
3	Dst										
	Jumlah										

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

****) Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

Analisis terhadap indikator kinerja pada fokus kesejahteraan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan untuk provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan ke dalam bentuk grafis atau

tabel seperti contoh di atas dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator: jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus seni budaya dan olahraga yang dapat disajikan ke dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.12
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Capaian Pembangunan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.					
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.					
3	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.					
4	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-III.C.13
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
Provinsi/Kabupaten/kota*)

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)				
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)				
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)				
4	Dst				
	Jumlah				

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

Analisis terhadap indikator kinerja pada fokus seni budaya dan olahraga lainnya sesuai dengan kebutuhan untuk provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan ke dalam bentuk grafis atau tabel seperti contoh diatas dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek pelayanan umum dalam menyusun rancangan awal RPJMD provinsi terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang dianalisis menurut kabupaten/kota di wilayah provinsi.

Sedangkan untuk penyusunan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota disusun ke dalam tabel capaian indikator setiap variabel yang dianalisis menurut kecamatan di wilayah kabupaten/kota.

Indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari:

3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah,

pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus layanan urusan wajib pemerintahan daerah sebagai berikut:

a. Angka Partisipasi Sekolah

Hasil analisis perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) lingkup provinsi/kabupaten/kota, dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.14
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota..... *)

No	Jenjang Pendidikan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	SD/MI					
1.1.	jumlah murid usia 7-12 thn					
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun					
1.3.	APS SD/MI					
2	SMP/MTs					
2.1.	jumlah murid usia 13-15 thn					
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun					
2.3.	APS SMP/MTs					

*) Sesuai atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-III.C.15
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
Provinsi/Kabupaten/Kota..... *)

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	SD/MI			SMP/MTs		
		jumlah murid usia 7-12 thn	jumlah penduduk usia 7-12 th	APS	jumlah murid usia 13-15 thn	jumlah penduduk usia 13-15 th	APS
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
4	Dst						
	Jumlah						

*) Sesuai atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota;

***) Jika tabel provinsi diisi sesuai nama kabupaten/kota dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

b. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Hasil analisis rasio ketersediaan sekolah/penduduk usai sekolah se provinsi/kabupaten/ kota, dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.16
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Jenjang Pendidikan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah					
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun					
1.3.	Rasio					
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah					
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun					
2.3.	Rasio					

*) Sesuai atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-III.C.17
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
4	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
5	Dst						
	Jumlah						

*) Sesuai atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota; dan

***) Jika tabel provinsi diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan berkenaan.

c. Rasio guru/murid

Hasil analisis rasio jumlah guru/murid se-provinsi dan kabupaten/kota dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.18
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Jenjang Pendidikan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru					
1.2.	Jumlah Murid					
1.3.	Rasio					
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru					
2.2.	Jumlah Murid					
2.3.	Rasio					

*) Sesuai atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-III.C.19
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
4	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
5	Dst						
	Jumlah						

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota; dan

***) Jika tabel provinsi diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan berkenaan.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus layanan urusan wajib sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau Tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh diatas, dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus layanan urusan pilihan pemerintahan daerah sebagai berikut:

a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Hasil analisis jumlah investor PMDN/PMA di provinsi dan kabupaten/kota dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.20
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
n-5	Jumlah Investor			
n-4	Jumlah Investor			
n-3	Jumlah Investor			
n-2	Jumlah Investor			
n-1	Jumlah Investor			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Hasil analisis nilai PMDN/PMA di provinsi dan kabupaten/kota dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.21
Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
n-5				
n-4				
n-3				
n-2				
n-1				

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

c. Rasio daya serap tenaga kerja

Hasil analisis rasio daya serap tenaga kerja di provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.22
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN					
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN					
3	Rasio daya serap tenaga kerja					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus layanan urusan pilihan sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan ke dalam bentuk grafis atau tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh di atas, dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek daya saing daerah, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kabupaten/kota di wilayah provinsi. Sedangkan untuk kabupaten/kota disusun menurut kecamatan di wilayah kabupaten/kota masing-masing.

Indikator variabel aspek daya saing daerah terdiri dari:

4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut:

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (angka konsumsi RT per kapita)

Hasil analisis konsumsi RT perkapita, dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.23
Angka Konsumsi RT per Kapita
Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Total Pengeluaran RT					
2.	Jumlah RT					
3.	Rasio (1./2.)					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-III.C.24
 Angka Konsumsi RT per Kapita
 Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan Tahunqqq
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Total pengeluaran rt	Jumlah rt	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
2.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
3.	Dst			
	Jumlah			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota; dan

***) Jika tabel provinsi diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan berkenaan.

b. Nilai tukar petani

Untuk hasil penghitungan terhadap nilai tukar petani (NTP), dapat disajikan ke dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.25
 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun s.d
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)					
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)					
3.	Rasio					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-III.C.26
 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun
 Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Indeks Yang Diterima Petani (It)	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
2.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
3.	Dst			
	Jumlah			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota; dan

***) Jika tabel provinsi diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan berkenaan.

c. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan)

Untuk menghitung jumlah konsumsi non pangan perkapita, dapat disajikan ke dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.27
 Persentase Konsumsi RT Non-Pangan
 Tahun s.d
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Total pengeluaran RT non pangan					
2.	Total pengeluaran					
3.	Rasio					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-III.C.28
 Persentase Konsumsi RT Non-Pangan
 Menurut Kabupaten/kota Tahun
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Total Pengeluaran Rt Non Pangan	Total Pengeluaran	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
2.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
3.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
4.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
5.	Dst			
	Jumlah			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota; dan

***) Jika tabel provinsi diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan berkenaan.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus kemampuan ekonomi daerah sesuai dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh diatas, dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah banjir, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran, jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus fasilitas wilayah/infrastruktur sebagai berikut:

a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Untuk menghitung ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.29
 Rasio Ketaatan Terhadap RTRW
 Tahun s.d
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Realisasi RTRW					
2.	Rencana Peruntukan RTRW					
3.	Rasio (1./2.)					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

b. Luas wilayah produktif

Untuk menghitung luas wilayah produktif dapat disusun tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.30
 Persentase Luas Wilayah Produktif
 Tahun s.d
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Luas wilayah produktif					
2.	Luas Seluruh wilayah budidaya					
3.	Rasio (1/2.)					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-III.C.31
 Persentase luas Wilayah Produktif Tahun
 Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
4	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
5	Dst			
	Jumlah			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota; dan

***) Jika tabel provinsi diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan berkenaan.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus fasilitas/infrastruktur wilayah sesuai dengan kebutuhan untuk provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan ke dalam bentuk grafis atau tabel seperti contoh di atas dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha, persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa.

a. Angka kriminalitas

Untuk menghitung angka kriminalitas dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.32
 Angka Kriminalitas
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Jenis Kriminal	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah kasus narkoba					
2.	Jumlah kasus pembunuhan					
3.	Jumlah kejahatan seksual					
4.	Jumlah kasus penganiayaan					
5.	Jumlah kasus pencurian					
6.	Jumlah kasus penipuan					
7.	Jumlah kasus pemalsuan uang					
8.	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun					
9.	Jumlah penduduk					

10.	Angka kriminalitas (8)/(9)					
-----	----------------------------	--	--	--	--	--

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

b. Jumlah Demonstrasi

Untuk menghitung jumlah demonstrasi, dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.33
Jumlah Demo
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Bidang politik					
2	Ekonomi					
3	Kasus pemogokan kerja					
4	Jumlah unjuk rasa					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus iklim berinvestasi sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan ke dalam bentuk grafis atau tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh di atas, dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

4.4 Fokus Sumber Daya manusia

Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator rasio ketergantungan dan rasio lulusan S1/S2/S3.

a. Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Hasil analisis rasio lulusan S1/S2/S3 dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.34
Rasio Lulusan S1/S2/S3
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah lulusan S1					
2.	Jumlah lulusan S2					
3.	Jumlah lulusan S3					
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3					
5.	Jumlah penduduk					
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

b. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)

Hasil analisis rasio ketergantungan dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.35
Rasio Ketergantungan Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun					
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun					
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) &(2)					

4.	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun					
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terkait dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi dapat dirangkum dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.36
 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
 Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)		
1.	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.1.1	Pertumbuhan PDRB							
1.1.1.2	Laju inflasi							
1.1.1.3	PDRB per kapita							
1.1.1.4	Dst....							
1.2.	Kesejahteraan Sosial							
1.2.1	Pendidikan							
1.2.1.1	Angka melek huruf							
1.2.1.2	Angka rata-rata lama sekolah							
1.2.1.3	Dst							
1.3.	Dst							
1.3.1	Dst....							
2.	PELAYANAN UMUM							
2.1	Pelayanan Urusan Wajib							
2.1.1	Pendidikan							
2.1.1.1	Pendidikan dasar							
2.1.1.1.1	Angka partisipasi sekolah							
2.1.1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah							
2.1.1.1.3	Rasio terhadap murid							
2.1.1.1.4	Dst							
2.1.1.2	Pendidikan menengah							
2.1.1.2.1	Angka partisipasi sekolah							
2.1.1.2.2	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah							
2.1.1.3	Dst.....							
2.1.2	Kesehatan							
2.1.2.1	Rasio posyandu per satuan balita							
2.1.2.2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk							
2.1.2.3	Dst....							
2.1.3	Dst...							
2.1.3.1	Dst....							
2.2	Pelayanan Urusan Pilihan							
2.2.1	Pertanian							
2.2.1.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar							
2.2.1.2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB							
2.2.2	Kehutanan							
2.2.2.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)		
2.2.2.2	Kerusakan Kawasan Hutan							
2.2.2.3	Dst....							
2.2.3	Dst....							
2.2.3.1	Dst.....							
3.	DAYA SAING DAERAH							
3.1	Kemampuan Ekonomi							
3.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
3.1.1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita							
3.1.1.2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita							
3.1.1.3	Produktivitas total daerah							
3.1.1.4	Dst							
3.1.2	Pertanian							
3.1.2.1	Nilai tukar petani							
3.2	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
3.2.1	Perhubungan							
3.2.1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan							
3.2.1.2	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum							
3.2.1.3	Dst...							
3.2.2	Penataan Ruang							
3.2.2.1	Ketaatan terhadap RTRW							
3.2.2.2	Luas wilayah produktif							
3.2.2.3	Dst....							
3.3	Dst ...							
3.3.1	Dst...							

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

C.1.4. Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow function*).

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan provinsi dan kabupaten/kota terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBD. Tim penyusun dapat melibatkan tim yang berasal dari bagian/biro/dinas keuangan untuk menyiapkan data dan analisis. Hasilnya didiskusikan di tingkat tim.

Data-data perkembangan realisasi anggaran, data lima tahun didiskusikan bersama, meliputi: pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Analisis dan diskusi juga dilakukan terhadap perkembangan neraca daerah, meliputi: aset dan hutang daerah serta ekuitas dana.

Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pembiayaan daerah. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini.


Selanjutnya, dibuatlah analisis untuk mengidentifikasi proyeksi pendapatan daerah. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Analisis dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

- (1) Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
- (2) Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
- (3) Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- (4) Kebijakan dibidang keuangan negara.

Analisis dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar.G-III.C.3
Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah



Dengan kerangka di atas, analisis difokuskan pada objek dan rincian objek sumber-sumber pendapatan daerah. Mengingat masing-masing rincian objek memiliki perilaku atau karakteristik yang berbeda, maka masing-masing daerah dapat mengembangkan teknik dan penghitungan sendiri yang dianggap paling akurat, dan dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.37
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun.... s/d Tahun ...
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Uraian	(n-5) (Rp)	(n-4) (Rp)	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1)** (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan(%)
1	PENDAPATAN						
1.1.	Pendapatan Asli Daerah						
1.1.1.	Pajak daerah						
1.1.2.	Retribusi daerah						
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan						
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah						

No.	Uraian	(n-5) (Rp)	(n-4) (Rp)	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1)** (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan(%)
1.2.	Dana Perimbangan						
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak						
1.2.2.	Dana alokasi umum						
1.2.3.	Dana alokasi khusus						
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah						
1.3.1	Hibah						
1.3.2	Dana darurat						
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)						
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus*****)						
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya						

*) Sesuai atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota;

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

*****) Berlaku untuk kabupaten/kota;

*****) Berlaku hanya untuk provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh.

Keterangan:

- tahun n-1 = satu tahun sebelum tahun ke-1 RPJMD
- tahun n-2 = dua tahun lalu sebelum tahun ke-1 RPJMD
- tahun n-3 = tiga tahun sebelum tahun ke-1 RPJMD
- tahun n-4 = empat tahun sebelum tahun ke-1 RPJMD
- tahun n-5 = lima tahun sebelum tahun ke-1 RPJMD

misalnya tahun ke-1 RPJMD = tahun 2011, maka

- n-1 = tahun 2010
- n-2 = tahun 2009
- n-3 = tahun 2008

Untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana, dilakukan:

- 1) Analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis ini sekurang-kurangnya dilakukan melalui:

- a) proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran, dilakukan dengan mengisi Tabel.T-III.C.38 berikut:

Tabel.T-III.C.38
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	(n-3) (%)	(n-2) (%)	(n-1)** (%)
A	Belanja Tidak Langsung			
1	Belanja Pegawai			
2	Belanja Bunga			
3	Belanja Subsidi			
4	Belanja Hibah			
5	Belanja Bantuan Sosial			
6	Belanja Bagi Hasil			
7	Belanja Bantuan Keuangan			
8	Belanja Tidak Terduga			
B	Belanja Langsung			
1	Belanja Pegawai			
2	Belanja Barang dan Jasa			

3	Belanja Modal			
---	---------------	--	--	--

*) Sesuai atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
 **) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

- b) Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur yang dilakukan dengan cara mengisi Tabel.T-III.C.39 minimal 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.39
 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1)**) (Rp)
A	Belanja Tidak Langsung			
1	Belanja Gaji dan Tunjangan			
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)			
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH			
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)			
B	Belanja Langsung			
1	Belanja Honorarium PNS**)			
2	Belanja Uang Lembur**)			
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS			
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)			
5	Belanja premi asuransi kesehatan			
6	Belanja makanan dan minuman pegawai***)			
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)			
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)			
9	Belanja perjalanan dinas**)			
10	Belanja perjalanan pindah tugas			
11	Belanja Pemulangan Pegawai			
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)			
	TOTAL			

*) Sesuai atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
 **) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.
 ***) Dapat ditetapkan menjadi prioritas untuk dilakukan efisiensi

Selanjutnya dilakukan analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk 3 (tiga) tahun terakhir dengan tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.40
 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun anggaran (n-3)			
2	Tahun anggaran (n-2)			
3	Tahun anggaran (n-1)**)			

*) Sesuai atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
 **) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Keterangan :

Sumber data pada kolom (a) berasal dari Tabel.T-III.C.39 dan kolom (b) berasal dari data realisasi APBD.

Tabel diatas menjadi dasar untuk menentukan kebijakan efisiensi anggaran aparatur selama periode yang direncanakan.

- c) Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran.

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya.

Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Analisis realisasi pengeluaran dimaksud antara lain dilakukan dengan mengisi Tabel.T-III.C.41 berikut:

Tabel.T-III.C.41
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1)** (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A	Belanja Tidak Langsung				
1	Belanja Gaji dan Tunjangan				
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH				
3	Belanja Bunga				
4	Belanja bagi hasil				
	Dst..				
B	Belanja Langsung				
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.				
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS				
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)				
4	Belanja sewa gedung kantor(yang telah ada kontrak jangka panjangnya)				
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)				
	Dst ...				
C	Pembiayaan Pengeluaran				
1	Pembentukan Dana Cadangan				
2	Pembayaran pokok utang				
	Dst...				
	TOTAL (A+B+C)				

*) Sesuai atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Keterangan : menghitung rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dapat mempergunakan rumus pada analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan


Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel diatas menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

d) Analisis proyeksi belanja daerah

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Analisis dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar.G-III.C.4
Analisis Proyeksi Belanja Daerah



Tabel.T-III.C.42
 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	Data Tahun Dasar (Rp)	Tingkat pertumbuhan (%)	Proyeksi				
				Tahun n+1 (Rp)	Tahun n+2 (Rp)	Tahun n+3 (Rp)	Tahun n+4 (Rp)	Tahun n+5 (Rp)
A	Belanja TidakLangsung							
1	Belanja Gaji dan Tunjangan							
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH							
3	Belanja Bunga							
4	Belanja bagi hasil							
B	Belanja Langsung							
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.							
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS							
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)							
4	Belanja sewa gedung kantor(yang telah ada kontrak jangka panjangnya)							
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)							
	Dst sesuai kriteria wajib mengikat							
C	Pengeluaran Pembiayaan							
1	Pembentukan Dana Cadangan							
2	Pembayaran pokok utang							
	TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA							

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

2) Analisis pembiayaan daerah

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis pembiayaan daerah dilakukan melalui:

a) Analisis sumber penutup defisit riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan mengisi Tabel.T-III.C.43 berikut:

Tabel.T-III.C.43
 Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1)** (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah			
	Dikurangi realisasi:			
2.	Belanja Daerah			
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
A	Defisit riil			
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:			
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya			
5.	Pencairan Dana Cadangan			
6.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan			

NO	Uraian	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1)** (Rp)
7.	Penerimaan Pinjaman Daerah			
8.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
9.	Penerimaan Piutang Daerah			
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah			
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Berdasarkan tabel analisis di atas, kemudian disusun tabel analisis untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil sebagai berikut.

Tabel.T-III.C.44
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		(n-3) (%)	(n-2) (%)	(n-1)** (%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya			
2.	Pencairan Dana Cadangan			
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan			
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah			
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
6.	Penerimaan Piutang Daerah			
7.	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

b) Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SiLPA realisasi anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur.

Gambaran masa lalu terkait komposisi realisasi anggaran SiLPA Pemerintah Daerah dilakukan dengan mengisi data realisasi anggaran pada Tabel.T-III.C.45 berikut.

Tabel.T-III.C.45
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Uraian	(n-3)		(n-2)		(n-1)**		Rata-rata pertumbuhan*)
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
1.	Jumlah SiLPA							
2.	Pelampauan penerimaan PAD							
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan							
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah							
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya							
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan							
7.	Kegiatan lanjutan							

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Keterangan : gunakan rumus menghitung rata-rata pertumbuhan

c) Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Analisis dilakukan dengan mengisi Tabel.T-III.C.46 berikut:

Tabel.T-III.C.46
Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Uraian	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1)** (Rp)
1.	Saldo kas neraca daerah			
	Dikurangi:			
2.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan			
3.	Kegiatan lanjutan			
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.


d) Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan.

Analisis dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat mempengaruhi besarnya sisa lebih riil perhitungan anggaran dimasa yang akan datang, antara lain:

- (1) Angka rata-rata pertumbuhan saldo kas neraca daerah dan rata-rata pertumbuhan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan serta kegiatan lanjutan;
- (2) Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
- (3) Kebijakan penyelesaian kewajiban daerah;
- (4) Kebijakan efisiensi belanja daerah dan peningkatan pendapatan

Gambar.G-III.C.5
Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah



Tabel.T-III.C.47
 Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	Data tahun dasar (Rp)	Tingkat pertumbuhan (%)	Proyeksi				
				Tahun n+1 (Rp)	Tahun n+2 (Rp)	Tahun n+3 (Rp)	Tahun n+4 (Rp)	Tahun n+5 (Rp)
1.	Saldo kas neraca daerah							
	Dikurangi:							
1.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan							
2.	Kegiatan lanjutan							
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran							

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

3) Analisis neraca daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis data neraca daerah sekurang-kurangnya dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut:

- (1) Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain :

- a. Rasio lancar = aktiva lancar : kewajiban jangka pendek
- b. Rasio quick = (aktiva lancar – persediaan) : kewajiban jangka pendek

- (2) Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya.

Jenis rasio solvabilitas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain:

- a. Rasio total hutang terhadap total aset = total hutang : total aset
- b. Rasio hutang terhadap modal = total hutang : total ekuitas

- (3) Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah.

Jenis rasio aktivitas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain:

- a. Rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas), dihitung dengan formula sebagai berikut.

Rata-rata umur piutang = 365 : perputaran piutang

Dimana :

Perputaran piutang = pendapatan daerah/rata-rata piutang pendapatan daerah.

Sedangkan, rata-rata piutang pendapatan daerah = (saldo awal piutang + saldo akhir piutang) : 2

- b. Rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik), dihitung dengan formula sebagai berikut.

Rata-rata umur persediaan = 365 : perputaran persediaan

Dimana :

Perputaran persediaan = nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun: rata-rata nilai persediaan.

Sedangkan, rata-rata nilai persediaan =

(saldo awal persediaan + saldo akhir persediaan) : 2

4) Analisis Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain:

- Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
- Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
- Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
- Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
- Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Selanjutnya, untuk menentukan kapasitas riil keuangan daerah, dihitung dengan mengisi tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.48
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun n+1 (Rp)	Tahun n+2 (Rp)	Tahun n+3 (Rp)	Tahun n+4 (Rp)	Tahun n+5 (Rp)
1.	Pendapatan					
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)					
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran					
	Total penerimaan					
	Dikurangi:					
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama					
	Kapasitas riil kemampuan keuangan					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Berdasarkan Tabel.T-III.C.48 disusun Tabel.T-III.C.49 dapat dihitung rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, dengan menggunakan tabel berikut:

Tabel.T-III.C.49
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun n+1 (Rp)	Tahun n+2 (Rp)	Tahun n+3 (Rp)	Tahun n+4 (Rp)	Tahun n+5 (Rp)
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan					
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I					
II.a	Belanja Langsung					
II.b	Pembentukan dana cadangan					
	Dikurangi:					
II.c	Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama					
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama					
II	Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)					
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)					
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II					
III.a	Belanja Tidak Langsung					
	Dikurangi:					
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama					
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)					
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)*					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Keterangan : Surplus anggaran diperbolehkan apabila nilainya tidak material dan tidak dapat digunakan untuk membiayai suatu program

Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Prioritas I

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen).

Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas II

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

Prioritas III

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Dengan demikian, kapasitas riil keuangan daerah dapat dialokasikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel.T-III.C.50
Kerangka Pendanaan
Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah

No.	Jenis Dana	Alokasi									
		Tahun I		Tahun II		Tahun III		Tahun IV		Tahun V	
		%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
1.	Prioritas I										
2.	Prioritas II										
3.	Prioritas III										
	Total										

Penetapan persentase tiap tahun sesuai urutan prioritas (I, II, dan III) bukan menunjukkan urutan besarnya persentase tetapi lebih untuk keperluan pengurutan pemenuhan kebutuhan pendanaannya. Besar persentase ditentukan sesuai analisis umum tentang kapasitas pendanaan dari program prioritas yang dibayangkan akan menunjang prioritas dimaksud. Evaluasi atau analisis dari penyelenggaraan pembangunan daerah dimasa lalu cukup baik untuk mendapatkan gambaran yang diinginkan. Adapun, baris total pada tabel untuk masing-masing kolom persentase harus selalu berjumlah 100%. Baris total untuk kolom rupiah dapat menunjukkan total kapasitas riil keuangan daerah yang telah dihitung pada bagian sebelumnya. Penetapan persentase masing-masing prioritas bersifat indikatif sebagai panduan awal tim perumus dalam menetapkan pagu program atau pagu SKPD. Secara simultan persentasi tersebut dipertajam ketika program prioritas untuk masing-masing jenis prioritas (prioritas I dan II) telah dirumuskan. Sisanya, dialokasikan untuk persentasi final prioritas III.

C.1.5. Perumusan permasalahan pembangunan daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari SKPD.

C.1.5.1. Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah

Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun berkenaan. Suatu program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu *input* bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai *platform* Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan

lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah, dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.51
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Sasaran Pokok RPJPD	Indikator dan Target RPJPD	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
1.				
2.				
3.				
Dst.				

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Dari tabel di atas, penting untuk menyertakan identifikasi terhadap faktor-faktor penentu keberhasilan pada tiap-tiap permasalahan daerah.

C.1.5.2. Identifikasi Permasalahan untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan atau terkait dengan sasaran pokok (RPJPD) dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah (RPJMD) dalam suatu periode. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan dimaksud tidak diselenggarakan Pemerintah Daerah. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa-masa lalu atau memenuhi standar layanan bagi masyarakat.

Maksud dari analisis permasalahan pembangunan diseluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan adalah guna menjamin diperolehnya identifikasi permasalahan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan, diluar permasalahan program pembangunan daerah.

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan

Di tingkat SKPD, diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang masih jauh dari harapan atau belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Masing-masing permasalahan yang ada kemudian diuraikan lagi untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan tiap urusan untuk mendapatkan rumusan permasalahan, dilakukan dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.52
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas
Provinsi/Kabupaten/kota.....*)

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor -Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pendidikan			
1.1.	Angka melek huruf			
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah			

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor -Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.3.	Pendidikan dasar:			
1.3.1.	Angka partisipasi sekolah			
1.3.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah			
1.3.3.	Rasio guru/murid			
1.4.	Dst....			
2.	Kesehatan			
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi			
2.2.	Angka usia harapan hidup			
2.3.	Persentase balita gizi buruk			
2.4.	Rasio posyandu per satuan balita			
2.5.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk			
2.6.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk			
2.7.	Dst....			
3.	Pekerjaan Umum			
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik			
3.2.	Rasio jaringan irigasi			
3.3.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk			
3.4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi			
3.5.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk			
3.6.	Dst.....			
4.	Perumahan			
4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih			
4.2.	Rumah layak huni			
4.3.	Dst....			
5.	Penataan Ruang			
5.1.	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB			
5.2.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan			
5.3.	Ruang publik yang berubah peruntukannya			
5.4.	Ketaatan terhadap RTRW			
5.5.	Luas wilayah produktif			
5.6.	Dst....			
6.	Dst...			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Tata cara pengisian Tabel.T-III.C.52:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan bidang urusan/indikator, bidang urusan urutannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada indikator sesuai pada Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini;

Kolom (3) diisi dengan interpretasi hanya pada kolom urusan berdasarkan pada analisis indikator-indikator sesuai pada Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini;

Kolom (4) diisi dengan permasalahan pembangunan daerah; dan

Kolom (5) diisi dengan faktor-faktor penentu keberhasilan;

Perlu diperhatikan bahwa pengisian tabel di atas difokuskan pada indentifikasi permasalahan pembangunan pada tiap-tiap urusan. Indikator pada tiap-tiap urusan dijadikan *input* utama bahan analisis.

C.1.6. Penelaahan RPJMN dan RPJMD Daerah Lainnya

Agar perencanaan pembangunan daerah mengadopsi atau selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pemerintah dibidang pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Disamping itu, agar perencanaan pembangunan yang berhubungan dengan rencana jangka menengah atau program kewilayahan daerah lain dapat selaras maka telaahan dari RPJMD daerah lain juga perlu dilakukan.

C.1.6.1. Penelaahan RPJMN & RPJMD Provinsi

Penelaahan kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN merupakan salah satu identifikasi faktor-faktor eksternal yang bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan pemerintah terpenting, yang berhubungan, dan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau, sebaliknya, ancaman bagi daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Penelaahan kebijakan pembangunan nasional untuk penyusunan RPJMD provinsi dilakukan terhadap dokumen RPJMN atau kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan daerah provinsi.

Sedangkan penelaahan kebijakan pembangunan nasional untuk penyusunan RPJMD kabupaten/kota dilakukan terhadap dokumen RPJMN dan RPJMD provinsi atau kebijakan pemerintah dan provinsi terkait dengan pembangunan daerah kabupaten/kota.

Hasil telaahan kebijakan selanjutnya disusun ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.53
Identifikasi Kebijakan dalam RPJMN dan RPJM Provinsi
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Kebijakan Nasional		
	RPJMN	RPJMD Provinsi	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Dst			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota
Keterangan: Untuk pengisian tabel tingkat provinsi, tidak termasuk kolom 3

Cara Pengisian Tabel.T-III.C.53:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai dengan urutan isu di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.
- Kolom (2) diisi dengan kebijakan pemerintah yang mengacu pada RPJMN atau dari sumber informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Kolom (3) diisi dengan kebijakan provinsi yang mengacu pada RPJMD provinsi atau dari sumber informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Kolom (4) diisi dengan identifikasi kebijakan pemerintah selain bersumber dari dokumen RPJPN dan/atau kebijakan Gubernur selain yang ditetapkan dalam RPJPD provinsi, yang dapat dipertanggungjawabkan.

C.1.6.2. Penelaahan RPJMD Daerah Lainnya

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam

satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Perlunya suatu daerah menelaah RPJMD daerah lain karena alasan:

1. Adanya persamaan kepentingan atau tujuan atau upaya-upaya strategis yang harus disinergikan;
2. Adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama;
3. Adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama, utamanya daerah-daerah yang letaknya berdekatan; dan
4. Adanya kebijakan pemerintah menetapkan daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

Selanjutnya, identifikasi kebijakan dari dokumen RPJMD daerah lain dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.54
Identifikasi RPJMD Daerah Lain
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

C.1.7. Analisis Isu-isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar Pemerintah Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Secara teknokratis, penentuan sesuatu atau kondisi menjadi isu strategis dapat didukung dengan menerbitkan pedoman atau kriteria oleh kepala daerah atau kepala Bappeda.

Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Bagi daerah yang lebih berhasil menciptakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya melakukan upaya-upaya rutin untuk memantau peluang dan ancaman lingkungan eksternal. Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Daerah tidak lagi bersifat reaktif tetapi lebih antisipatif. Tanpa itu, akan banyak peluang-peluang penting akan hilang, dengan ancaman tidak dikenali atau terlambat diantisipasi.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, dan RPJMN agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Sumber lain bagi informasi atau isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional yang berkorelasi atau mempengaruhi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Penentuan data atau informasi menjadi isu strategis sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Kriteria lain dapat dikembangkan sesuai kebutuhan/dinamika daerah.

Metode penentuan isu-isu strategis yang dapat digunakan antara lain:

1) *Focussed Group Discussion* (FGD)

Forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman dalam merumuskan atau memahami isu-isu strategis perencanaan pembangunan daerah. FGD diarahkan untuk memilih kategori isu atau kecenderungan dalam 5 (lima) tahun mendatang, lalu menentukan sumber-sumber informasi yang tepat.

Tabel.T-III.C.55
Identifikasi Isu-Isu Strategis

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Cara Pengisian Tabel.T-III.C.55:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai dengan nomor urutan.
- Kolom (2) diisi dengan isu strategis yang diidentifikasi dari dunia Internasional.
- Kolom (3) diisi dengan isu strategis yang diidentifikasi di tingkat nasional.

- Kolom (4) diisi dengan isu strategis yang diidentifikasi se-wilayah provinsi/kab/kota.
 Kolom (5) diisi dengan isu-isu strategis lain yang berasal dari dunia akademik, usaha/ bisnis, sosial budaya, penemuan-penemuan teknologi, dan lain-lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

2) Pembobotan

Setelah berbagai isu diidentifikasi dan dilakukan FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis, maka langkah selanjutnya adalah menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi. Salah satu metode untuk menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dapat dilakukan dengan mengisi Tabel.T-III.C.56 sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.56
 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot (contoh)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
Dst...	Dst...	
	total	100

*) urutan dan jumlah kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

- a) Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan bobot pada Tabel.T-III.C.55 dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.57
 Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria							Total skor
		1	2	3	4	5	6	Dst...	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
Dst..									

Cara Pengisian Tabel.T-III.C.57:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut
 Kolom (2) diisi sesuai isu strategis yang teridentifikasi pada Tabel.T-III.C.55
 Kolom (3) s.d Kolom (9) diisi dengan total skor per kriteria
 Kolom (10) diisi dengan total skor isu strategis dari seluruh kriteria.

- b) Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta, yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.58
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			
Dst..			

Cara Pengisian Tabel.T-III.C.58:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) diisi sesuai dengan isu strategis yang teridentifikasi baik isu dari dunia internasional, nasional dan regional.

Kolom (3) diisi dengan total akumulasi nilai skor dari isu-isu strategis.

Kolom (4) diisi dengan nilai rata-rata dari total skor tiap-tiap isu strategis.

Teknik atau metode di atas dapat digunakan untuk melakukan pemeringkatan sejenis bidang lainnya, seperti memprioritaskan program prioritas, kegiatan prioritas, usulan permasalahan pembangunan, dan lain-lain.

C.1.8. Penelaahan RPJPD

Penelaahan RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan berkenaan dalam RPJPD.

Tim perumus harus menelaah sasaran pokok RPJPD dan tingkat capaian kinerja sampai dengan periode penyusunan RPJMD. Hasil penelaahan sampai dengan periode terakhir dibandingkan dengan target kinerja sasaran pokok periode RPJMD yang akan disusun, menjadi bahan utama penyusunan tujuan dan sasaran RPJMD. Untuk memudahkan penelaahan RPJPD dapat menggunakan hasil evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD. Hasil telaahan RPJPD selanjutnya dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.59
Hasil Telaahan RPJPD

No.	Sasaran Pokok	Indikator & Target Kinerja 20 Tahun	Realisasi Kinerja s.d Periode Terakhir*)	Target Sasaran Pokok RPJPD pada Periode RPJMD tahun -

*) sampai dengan periode terakhir sebelum penyusunan RPJMD

C.1.9. Perumusan Penjelasan Visi dan Misi

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sebagai landasan perumusan rumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan yang ditetapkan dalam RPJPD

Mengingat visi, misi, dan program kepala daerah merupakan hasil proses politik terpilihnya Kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh masyarakat, maka visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dijadikan sebagai substansi dan rujukan utama penyusunan RPJMD. Namun demikian, demi mendapatkan dokumen perencanaan yang baik, *manageable*, dan selaras dengan manajemen pemerintahan daerah,

maka visi dan misi tersebut perlu dikembangkan dan dijabarkan sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, agar tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun dapat dijabarkan secara efektif dalam mencapai tujuan utama pembangunan daerah.

Kriteria suatu penjelasan visi dan misi, sebagai berikut:

1. Dapat menyelaraskan muatan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dengan memperhatikan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD periode berkenaan.
2. Menerjemahkan pernyataan visi dan misi ke dalam butir-butir penjelasan yang mudah dipahami dan tidak bias.
3. Menjelaskan visi dan misi dalam kriteria yang memudahkan penerjemahannya ke dalam tujuan dan sasaran yang terukur.

Untuk dapat menyusun penjelasan visi dan misi dimaksud, penting bagi tim untuk memahami bagaimana seharusnya visi dan misi yang baik dibuat. Dengan demikian, penjelasan visi dan misi juga dimaksudkan untuk menyempurnakan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sepanjang secara substantif tidak keluar dari makna yang sesungguhnya.

C.1.9.1. Perumusan Penjelasan Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah (saat mencalonkan) adalah bagaimana menyesuaikannya dengan sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode berkenaan. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok yang sama, kepemimpinan yang berbeda dapat menghasilkan visi dan misi yang berbeda pula tergantung tekanan dan prioritas pembangunan masing-masing.

Dari penjelasan di atas, kedudukan RPJMD sangat penting untuk dapat menerjemahkan berbagai kemungkinan perbedaan visi dan misi calon kepala daerah lainnya dengan kepala daerah yang terpilih sehingga menjadi landasan penyusunan dokumen RPJMD yang dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kriteria suatu rumusan visi antara lain sebagai berikut:

1. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*);
2. Menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah;
3. Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan kebijakan, strategi dan program (*articulative*);
4. Disertai penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan di daerah, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan di daerah; dan
5. Sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Syarat visi yang baik:

1. Dapat dibayangkan oleh semua pelaku (*imaginable*);
2. Memiliki nilai yang memang diinginkan dan dicita-citakan (*desirable*);
3. Memungkinkan, wajar dan layak untuk dicapai dengan situasi, kondisi dan kapasitas yang ada (*feasible*);
4. Memusatkan perhatian kepada isu dan permasalahan utama daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat beroperasi dan terselenggara secara efektif, efisien dan berkelanjutan serta dapat terjamin eksistensi daerah dimasa depan (*focussed*);
5. Dapat mengantisipasi dan disesuaikan dengan perubahan zaman (*flexible*);

- 6. Dapat dikomunikasikan dan mudah dimengerti semua pelaku (*communicable*); dan
- 7. Dapat dirumuskan dan ditulis dengan suatu pernyataan yang singkat, jelas dan padat.

Penelaahan terhadap visi kepala daerah menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan dalam pengertiannya sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel.T-III.C.60
Perumusan Penjelasan Visi

No.	Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi

Visi kepala daerah yang telah diuraikan menjadi pokok-pokok visi harus dijelaskan untuk memberikan gambaran yang lebih luas, spesifik dan jelas horizon waktunya. Penjelasan visi memuat penjabaran kriteria dan indikator-indikator keberhasilan untuk mewujudkan visi.

Dalam mengembangkan penjelasan visi, harus dirujuk sasaran pokok RPJPD periode berkenaan untuk menghasilkan penjelasan visi yang selaras dengan arah kebijakan RPJPD periode berkenaan.

C.1.9.2. Perumusan Penjelasan Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Secara teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap *stakeholder*. Ada banyak *stakeholder* pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan.

Rumusan misi dalam dokumen RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Kriteria suatu rumusan misi:

- 1. Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah;
- 2. Disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah; dan
- 3. Disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Tabel.T-III.C.61
Perumusan Penjelasan Misi

No.	Pokok-pokok Visi	Misi/Sub-misi	Penjelasan Misi

--	--	--	--

Tabel diatas digunakan untuk merumuskan penjelasan misi. Perumusan penjelasan misi merupakan penyesuaian dari arah kebijakan 5 (lima) tahun misi kepala daerah terpilih dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah.

C.1.10. Perumusan Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.


Di sini, peran dari penjelasan visi dan misi sangat penting agar proses penyusunan tujuan dan sasaran memenuhi syarat supaya selaras dengan sasaran pokok RPJPD.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD.

Hal ini mengingat bilamana visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan mengalami kesulitan dalam mengoperasionalkannya kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar.G-III.C.6
Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah




Dari gambar di atas, jelas bahwa tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara kepala daerah dan SKPD dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam bagan berikut ini:

Gambar.G-III.C.7
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Kriteria suatu rumusan tujuan pembangunan:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
2. Untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
4. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
2. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
4. Memenuhi kriteria SMART-C.

Langkah – langkah perumusan tujuan dan sasaran:

1. Merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih;
2. Menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan isu-isu strategis dalam jangka menengah. Dalam hal pernyataan tujuan belum sepenuhnya memecahkan isu-isu strategis maka pernyataan tujuan perlu disempurnakan;
3. Merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan;
4. Merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari setiap sasaran, sekurang-kurangnya memenuhi indikator kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

- Menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMN untuk penyusunan rancangan awal RPJMD provinsi serta rancangan awal RPJMD kabupaten/kota.

Hasil rumusan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran, selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.62
Perumusan Tujuan terhadap Misi kepala daerah dan Sasaran Pokok RPJPD

Misi KDH \ Sasaran Pokok	Sasaran Pokok 1		Sasaran Pokok 2		Sasaran Pokok 3		Dst	
	<input type="checkbox"/>	Tujuan 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tujuan 2	<input type="checkbox"/>	Dst
Misi 1	<input type="checkbox"/>	Tujuan 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tujuan 2	<input type="checkbox"/>	Dst
Misi 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Misi 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dari tabel di atas tampak bahwa perumusan tujuan pada dasarnya dilakukan terhadap tiap-tiap misi dengan memperhatikan sasaran pokok dimana suatu tujuan berkorelasi. Tabel diatas juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh sasaran pokok RPJPD telah memiliki tujuan dalam RPJMD.

Suatu tujuan dapat saja hanya berkorelasi pada misi, namun tidak berkorelasi dengan sasaran pokok RPJPD. Yang demikian, dapat dimungkinkan mengingat bahwa tujuan dalam RPJMD lebih dimaksudkan menerjemahkan misi, yang mana sasaran pokok RPJPD ditempatkan sebagai syarat minimal yang harus ada dalam tujuan RPJMD.

Rancangan tujuan RPJMD selanjutnya diuji apakah telah dapat menjawab berbagai isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah, dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.63
Pengujian Tujuan terhadap Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan Pembangunan Daerah \ Isu Strategis	Isu Strategis 1		Isu Strategis 2		Isu Strategis 3		Dst	
	<input type="checkbox"/>	Tujuan 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tujuan 3	<input type="checkbox"/>	Dst
PPD 1	<input type="checkbox"/>	Tujuan 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tujuan 3	<input type="checkbox"/>	Dst
PPD 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tujuan 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PPD 3	<input type="checkbox"/>	Tujuan 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa suatu tujuan yang telah dirumuskan pada tahap sebelumnya harus diselaraskan jika masih terdapat isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang belum dipecahkan melalui perumusan sasaran.

Dalam hal suatu isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah tetap tidak dapat ditemukan atau dibuatkan tujuannya maka perlu disepakati dalam forum perumus bahwa atas isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang dianulir dan tidak dimasukkan dalam prioritas pembangunan daerah periode rencana.

Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah disepakati dibuat sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Perumusan sasaran dengan mengisi tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.64
Rumusan Sasaran dan Indikator

No.	Misi/Sub-misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Target
				-

Perumusan indikator kinerja dan capaian kinerja tersebut harus dapat digunakan untuk mengukur capaian keberhasilan program pembangunan jangka menengah daerah, dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. *Relevant*, yaitu indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran strategis.
- b. *Well Defined*, yaitu definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan.
- c. *Measurable*, yaitu indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas atau harga.
- d. *Appropriate*, yaitu indikator yang dipilih harus sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja.
- e. *Reliable*, yaitu indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja.
- f. *Verifiable*, yaitu memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator.
- g. *Cost-effective*, kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C)*.


Namun, disadari bahwa penentuan suatu indikator kinerja atas kegiatan, program, atau sasaran bukan hal yang mudah. Kualitasnya ditentukan sejauh mana indikator benar-benar dapat mewakili (perilaku) dari kegiatan, program, atau sasaran yang diukur. Kualitas indikator kinerja ditentukan oleh:

- 1. tingkat validitas indikator kinerja ditentukan berdasarkan tingkat kedekatan indikator kinerja tersebut dengan tujuannya. Tingkat validitas indikator kinerja dibagi menjadi:
 - a. *Exact* : ukuran yang ideal untuk mengukur hasil pencapaian sasaran strategis yang diharapkan.
 - b. *Proxy* : indikator yang mengukur hasil tidak secara langsung, tetapi sesuatu yang mewakili hasil tersebut.
 - c. *Activity* : indikator kinerja yang mengukur jumlah, biaya, dan waktu dari kegiatan-kegiatan yang berdampak pada sasaran strategis yang bersangkutan.

Indikator kinerja dipilih seyogyanya merupakan indikator kinerja *exact*. Karena indikator dimaksud memiliki *gap* mendekati nol atau sama sekali tidak ada *gap* dalam menjelaskan. Dalam hal karena kesulitan dalam mendapatkannya, dimungkinkan digunakannya indikator *proxy* atau *activity* dengan catatan bahwa terus diupayakan untuk mendapatkan (yang mengarah pada) indikator *exact*.

Validitas indikator kinerja dapat dibedakan berdasarkan *gap* antara indikator kinerja dan sasaran strategis yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar.G-III.C.8
Tingkat Validitas Indikator Kinerja



Indikator kinerja dan upaya-upaya untuk mencapainya juga mempertimbangkan tingkat kendali (*degree of controllability*) pemerintahan daerah atas apa yang ditargetkan dari kinerja tersebut. Suatu tingkat kendali Menunjukkan sejauh mana kemampuan suatu organisasi dalam mengontrol/mengelola pencapaian target indikator kinerja:

- a. **High** : Pencapaian target secara dominan ditentukan oleh unit/individu yang bersangkutan.
- b. **Moderate** : Pencapaian target juga dipengaruhi unit/individu lain.
- c. **Low** : Pencapaian target sangat dipengaruhi secara dominan oleh unit/individu lain.

C.1.11. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah tujuan dan sasaran dan indikator kinerja RPJMD dirumuskan, dibutuhkan metodologi atau teknis dalam menentukan program/kegiatan prioritas apa suatu target kinerja akan dicapai dalam 5 (lima) tahun. Metodologi itulah berupa perumusan strategi. Sebagai proses yang abstrak dan kompleks, perumusan strategi membutuhkan keseriusan dan kemampuan berpikir bagi anggota tim yang terlibat dalam perumusan. Dibutuhkan pendalaman materi dan analisis data serta diskusi yang tidak kenal lelah demi menghasilkan strategi terbaik untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

C.1.11.1. Perumusan Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi

berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).


Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua:

1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis.

Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut ini:

Gambar.G-III.C.9
Pemisahan Rencana Strategis dan Operasional



Dibutuhkan komitmen agar strategi yang telah disepakati juga dijalankan.

Lima prinsip manajemen untuk menciptakan komitmen dalam menjadikan strategi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah adalah:

1. Menerjemahkan strategi kedalam bentuk yang operasional;
2. Menyelaraskan organisasi sesuai pilihan strategi jangka menengah;
3. Menjadikan strategi sebagai komitmen dan rutinitas birokrasi;
4. Menjadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan; dan
5. Memobilisasi perubahan melalui kepemimpinan yang baik.


Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;
2. Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap *segment* masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;

3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah; dan
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Suatu strategi, dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis sebagaimana bagan berikut:

Gambar.G-III.C.10
Keterkaitan Sasaran Dengan Strategi



Dari gambar di atas, jelas bahwa perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

Langkah-langkah merumuskan strategi sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih; dan
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/*strengths*, kelemahan/*weaknesses*, peluang/*opportunities* dan tantangan/*threats*), dengan langkah-langkah meliputi:

Pertama, menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang *inherent*, dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Melalui analisis data-data dan hasil proses-proses pada tahapan sebelumnya, dipetakan kebutuhan informasi untuk analisis SWOT (atau TOWS) dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.65
Identifikasi SWOT

Internal	Eksternal
(+) Kekuatan	(+) Peluang
(-) Kelemahan	(-) Ancaman

Pemetaan SWOT di atas sangat penting untuk memahami kondisi riil daerah termasuk di dalamnya Pemerintah Daerah. Diskusi-diskusi yang intens akan sangat membantu penajaman tiap komponen. Atas dasar informasi yang telah terbagi dalam 4 (empat) kuadran di atas dirumuskan alternatif strategi sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.66
Penentuan Alternatif Strategi dan Indikator Sasaran

Faktor Eksternal Faktor Internal	Peluang: 1. 2. 3. dst ...	Ancaman: 1. 2. 3. dst ...
Kekuatan: 1. 2. 3. dst	Alternatif Strategi: 1. 2. 3. dst	Alternatif Strategi: 1. 2. 3. dst
Kelemahan: 1. 2. 3. dst	Alternatif Strategi: 1. 2. 3. dst	Alternatif Strategi: 1. 2. 3. dst

Pengembangan alternatif strategi dapat menggunakan metode atau teknik lain sepanjang dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan metode SWOT di sini lebih karena kesederhanaan dan banyak dipahami berbagai kalangan.

Kedua, menentukan strategi dari beberapa alternatif strategi. Pengujian dilakukan pada tingkat pembahasan tim. Penting untuk menekankan bahwa strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode 5 (lima) tahun.

Pemilihan strategi yang paling tepat diantara berbagai alternatif strategi yang dihasilkan dengan metode SWOT, dapat dilakukan melalui:

- 1) Dibahas kembali melalui forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman di bidang manajemen strategik;
- 2) Menggunakan metode pembobotan dengan cara seperti yang dilakukan terhadap penentuan isu-isu strategis;
- 3) Menggunakan metode *Balanced Scorecard*;
- 4) Menggunakan kombinasi antara FGD dengan metode lainnya untuk objektifitas pemilihan strategi.

Ketiga, alternatif strategi yang dipilih, selanjutnya diuraikan ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.67
Penentuan Alternatif Strategi

No.	Kinerja Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Alternatif Strategi *)
1.			
2.			
3.			
Dst.			

*) Diisi dengan alternatif strategi yang dipilih dari Tabel.T-III.C.66

Keempat, untuk menghasilkan perumusan strategi yang pada akhirnya dapat selaras dengan pilihan program yang tepat maka rumusan strategi harus dipetakan (*strategy mapping*), agar secara seimbang melintasi lebih kurang empat perspektif:

- 1) Perspektif masyarakat/layanan: bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya.
- 2) Perspektif proses internal: strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (internal business process).
- 3) Perspektif kelembagaan: strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (good governance) dalam jangka panjang.
- 4) Perspektif keuangan: strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (*cost-effectiveness*) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*).

C.1.11.2. Perumusan Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Kriteria suatu rumusan arah kebijakan, antara lain:

1. Memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu;
2. Dirumuskan bersamaan dengan formulasi strategi, sebelum atau setelah alternatif strategi dibuat;
3. Membantu menghubungkan tiap-tiap strategi kepada sasaran secara lebih rasional; dan
4. Mengarahkan pemilih strategi agar selaras dengan arahan dan sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Langkah-langkah merumuskan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tiap sasaran dan target kinerja tiap tahun;
2. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategik terkait tiap tahun;
3. FGD atas bahan-bahan yang telah diidentifikasi;
4. Merumuskan draft arah kebijakan;
5. Menguji apakah rancangan arah kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
6. Memutuskan arah kebijakan.


Menetapkan arah kebijakan untuk menghubungkan strategi pada sasaran dan kapan harus diselenggarakan diuraikan kedalam tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.68
Perumusan Arah Kebijakan Pembangunan

No.	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
			Arah Kebijakan Th 1	
			Arah Kebijakan Th 2	
			Arah Kebijakan Th 3	
			Arah Kebijakan Th 4	
			Arah Kebijakan Th 5	

Terhadap atribusi waktu, berdasarkan arah kebijakan, suatu strategi juga dapat dijelaskan pelaksanaannya sesuai tahapan, sebagaimana kerangka logis sebagai berikut:

Gambar.G-III.C.11
Strategi Pelaksanaan Arah Kebijakan



Dari diagram di atas, strategi harus dirumuskan secara spesifik terhadap *horizon* waktu. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urut-urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan.

Strategi dapat dijalankan dari atas dalam 1 (satu) tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan waktu lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan strategi harus menjadi strategi pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintahan daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.

C.1.12. Perumusan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui kebijakan umum diperoleh cerita strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

Kriteria suatu rumusan kebijakan umum antara lain:

1. Menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional dan fokus;
2. Mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
3. Mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang *inherent*. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, kebijakan umum dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya, sebagai berikut:

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.
4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.


Setelah kebijakan umum dibuat, langkah selanjutnya adalah merumuskan program pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mendefinisikan tujuan startegis dalam 5 (lima) tahun.

Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Suatu program pembangunan daerah dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program kepala daerah terpilih yang didalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis.

Suatu program prioritas bersifat strategis mengikuti arsitektur kinerja, sebagai berikut:

Gambar.G-III.C.12
Arsitektur Kinerja RPJMD antara kinerja Strategis dengan Oprasional



Langkah awal untuk mengidentifikasi program-program prioritas apa yang akan dirumuskan bagi suatu strategi adalah dengan membuat kebijakan umum di 4 (empat) perspektif tiap strategi dan diidentifikasi indikator kinerjanya, dengan mengisi tabel berikut:


Langkah awal untuk mengidentifikasi program-program prioritas apa yang akan dirumuskan bagi suatu strategi adalah dengan membuat kebijakan umum di 4 (empat) perspektif tiap strategi dan diidentifikasi indikator kinerjanya, dengan mengisi tabel berikut:

Tabel.T-III.C.69
Perumusan Kebijakan Umum

No	Perspektif	Strategi 1		Strategi 2		Strategi 3		Strategi....(dst)	
		Kebijakan Umum	Indikator	Kebijakan Umum	Indikator	Kebijakan Umum	Indikator	Kebijakan Umum	Indikator
1.	Perspektif 1								
2.	Perspektif 2								
3.	Perspektif 3								
4.	Perspektif 4								


Dengan pengisian tabel di atas, rumusan kebijakan umum akan dibuat setiap perspektif mengenai masing-masing strategi. Tiap-tiap strategi akan memiliki gambaran tema-tema strategik di masing-masing perspektif, melalui kebijakan umum, sebagai berikut:

Gambar.G-III.C.13
Gambaran Analisis Strategi



Suatu program pembangunan daerah, secara teknokratis diterjemahkan dalam program prioritas yang pada dasarnya dijabarkan dari strategi yang telah dirumuskan. Berdasarkan kebijakan umum pada masing-masing perspektif dan indikator kinerja (*outcome*) yang dipersyaratkan maka dirumuskan berbagai jenis program terkait. Bagi suatu perspektif yang tidak ada kebijakannya maka program prioritas pada perspektif tersebut tidak perlu dibuat, sebagaimana dijelaskan dalam diagram di bawah ini.

Gambar.G-III.C.14
Arsitektur Pemetaan Strategi RPJMD



Keterangan:

PP.I.1.a: Program Prioritas untuk perspektif P1 pada strategi I.

Tampak bahwa tiap strategi mengandung berbagai program yang *inherent* dan spesifik untuk mencapai sasaran masing-masing. Penentuan program diupayakan merata di tiap perspektif untuk menjaga kepaduan dan daya ungkit strategi terhadap target indikator kinerja sasaran pokok. Namun demikian, tidak selalu tiap perspektif terdapat program prioritas, tergantung strategi untuk mencapai sasaran.

Selanjutnya, kinerja masing-masing program dapat dipisahkan antara *lagging indicators* dan *leading indicators*. *Lagging indicators* adalah tolak ukur kinerja sebagai akibat atau hasil dari serangkaian tindakan lain. Adapun *leading indicators* adalah kinerja yang memicu tercapainya hasil. Suatu indikator di perspektif paling atas adalah hasil (*outcome measures*) bagi indikator kinerja dari perspektif-perspektif yang ada dibawahnya (*performance drivers*).

Dari gambar diatas juga dapat dijelaskan bahwa suatu program atau perspektif (P4) dapat menjadi kebijakan umum yang berlaku bagi seluruh strategi.

Perumusan program pembangunan jangka menengah daerah termasuk program prioritas di dalamnya, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Program harus disusun dalam kerangka strategis pembangunan jangka menengah daerah, yaitu harus memperhitungkan bahwa program yang dirumuskan merupakan salah satu elemen dalam pencapaian rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- Untuk meningkatkan rasa tanggung jawab atas pencapaian kinerja program, dalam penyusunan program harus melibatkan SKPD berkenaan.
- Penamaan program dengan kalimat sederhana, ringkas mudah dimengerti sehingga dapat dijabarkan kedalam kegiatan.
- Program harus didefinisikan sebagai cara untuk mencapai target kinerja sasaran melalui strategi dan arah kebijakan.

Keterkaitan antara program dengan strategi dan arah kebijakan menunjukkan pentingnya kejelasan hubungan antara program prioritas dengan sasarannya.

Perumusan *output*/keluaran yang akan dihasilkan dalam rangka pencapaian *outcome*, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sebuah *outcome* dapat dicapai dengan satu atau beberapa *output*
- b. Disusun dengan melibatkan SKPD yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan *outcome* yang ditetapkan dalam pembangunan jangka menengah daerah.
- c. Disusun untuk menjadi acuan bagi SKPD dalam menyusun kegiatan yang akan dirumuskan dalam Renstra SKPD.

Dengan demikian, rumusan program prioritas pada program pembangunan daerah dapat dituangkan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.70
Perumusan Program Prioritas Pada Program Pembangunan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Strategi I	Kebijakan Umum P1	Program I.1.a		
			Program I.1.b		
		Kebijakan Umum P2	Program I.2.a		
			Program I.2.b		
			Program I.2.c		
		Kebijakan Umum P3	Program I.3.a		
			Program I.3.b		
		Kebijakan Umum P4	Program I.4.a		
2.	Strategi II	Kebijakan Umum P2	Program II.2.a		
			Program II.2.b		
			Program II.2.c		
		Kebijakan Umum P3	Program II.3.a		
		Kebijakan Umum P4	Program II.4.a		
3.	Strategi III	Kebijakan Umum P1	Program III.1.a		
			Program III.1.b		
			Program III.1.c		
			Program III.1.d		
		Kebijakan Umum P3	Program III.3.a		
		Kebijakan Umum P4	Program III.4.a		
Dst.					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

C.1.13. Perumusan Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Tahapan ini merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program prioritas.

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang

dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional.

Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya.

Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan *urgent* untuk diselenggarakannya sangat tinggi.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala SKPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek atrategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan).

Berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah di tiap urusan maka dibuatlah program prioritas dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel.T-III.C.71
Perumusan Program Prioritas


No	Program Pembangunan Daerah (strategis)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja

Perhitungan Pagu Indikatif Program Prioritas

Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, perhitungan pagu indikatif masing-masing program dipisahkan menjadi pagu indikatif untuk program prioritas yang berhubungan dengan program pembangunan daerah (strategik) dan pagu indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dengan kerangka, sebagai berikut:

Gambar.G-III.C.15
Kerangka Penghitungan Pagu Indikatif



Dengan demikian, penentuan pagu indikatif pada masing-masing kelompok diatas, dilakukan secara simultan antara nilai pagu indikatif masing-masing program prioritas, total pagu indikatif, dan dana pada total dana Prioritas I/Prioritas II.

Berdasarkan jumlah total dana pada Dana Prioritas I dan II, perhitungan pagu program dapat dilakukan dengan:

- Menentukan keluaran/*output* setiap kegiatan pada program terkait.
- Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program.
- Menghitung alokasi pagu setiap program setelah *output* kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya.
- Menghitung alokasi SKPD berdasarkan program yang menjadi tanggungjawab SKPD.

Perhitungan pagu program dapat dilakukan dengan mengisi tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.72
Perhitungan Pagu Program Prioritas pada Prioritas I

Program	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
Program 1	Keluaran 1	Rp.	Rp.	SKPD 1
	Keluaran 2	Rp.		
	Keluaran 3	Rp.		
	Dst	Rp.		
Program 2	Keluaran 1	Rp.	Rp.	SKPD 2
	Keluaran 2	Rp.		
	Dst	Rp.		
Program dst	Dst			

Tabel.T-III.C.73
Perhitungan Pagu Program Prioritas pada Prioritas II

Program	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
Program 1	Keluaran 1	Rp.	Rp.	SKPD 1
	Keluaran 2	Rp.		
	Keluaran 3	Rp.		
	Dst	Rp.		
Program 2	Keluaran 1	Rp.	Rp.	SKPD 2
	Keluaran 2	Rp.		
	Dst	Rp.		
Program dst	Dst			

Dengan berjalannya waktu dimana proses pembelajaran dan terpenuhinya data-data kinerja lebih baik di masa datang, penghitungan pagu dapat dibuat pada level indikator *proxy* atau bahkan indikator *exact* dimana pagu dihitung dari standar belanja *outcomes*, bukan *activity*.

Setelah pagu setiap kegiatan diketahui kemudian Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Renstra SKPD, yang dituangkan dalam contoh tabel sebagai berikut:


Tabel.T-III.C.74
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai
Kebutuhan Pendanaan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1			Urusan Wajib														
1	01		Pendidikan														
1	01	01	Program.....														
1	01	02	Program.....														
1	01	03	Dst														
1	02		Kesehatan														
1	02	01	Program.....														
1	02	02	Dst														
1	03		Dst														
2			Urusan Pilihan														
2	01		Pertanian														
2	01	01	Program.....														
2	01	02	Program.....														
2	01	03	Dst														
2	02		Dst														

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Tata cara pengisian Tabel.T-III.C.74

Kolom (1) diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program.



Kolom (2) diisi dengan:

- a. Uraian nama urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.
- b. Uraian nama program.

Kolom (3) diisi dengan uraian indikator kinerja program (*outcome*). Untuk urusan wajib yang berbasis pada pelayanan dasar diwajibkan menggunakan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Kolom (4) diisi dengan kondisi kinerja pada awal RPJMD

Kolom Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan untuk setiap baris program, diisi sebagai berikut:

a. Kolom Tahun-1 (tahun pertama periode RPJMD):

Kolom (5) diisi dengan jumlah/besaran target kinerja program (*outcome*) yang akan dicapai pada tahun pertama periode RPJMD untuk setiap program berkenaan.

Kolom (6) diisi dengan jumlah pendanaan pada tahun pertama periode RPJMD yang dibutuhkan untuk mendanai program berkenaan guna mencapai target kinerja program (*outcome*) yang ditetapkan.

Cara pengisian Kolom (6) sampai dengan kolom (13) yang terdapat mulai dari kolom Tahun-2 (tahun kedua periode RPJMD) sampai dengan kolom Tahun-5 (tahun kelima periode RPJMD), dilakukan sama dengan cara pengisian kolom (4) dan kolom (5) pada kolom Tahun-1 (tahun pertama periode RPJMD):

b. Kolom (Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD):

Kolom (15) diisi dengan jumlah/besaran target kinerja program (*outcome*) yang akan dicapai pada akhir periode RPJMD untuk setiap program berkenaan.

Kolom (16) diisi dengan total jumlah pendanaan selama periode RPJMD mulai dari tahun-1 sampai dengan tahun-5, yang dibutuhkan untuk mendanai program berkenaan guna mencapai target akhir kinerja program (*outcome*) yang ditetapkan pada akhir periode RPJMD.

Kolom (17) Diisi dengan nama satuan kerja perangkat daerah yang akan bertanggungjawab dan melaksanakan program yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.

C.1.14. Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Setelah program prioritas dan pendanaan diketahui langkah selanjutnya adalah menetapkan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*).

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Perumusan indikator program prioritas dapat dituangkan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.75
Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Provinsi/Kabupaten/kota*)

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Thn 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1	Pertumbuhan PDRB							
1.2.	Laju inflasi provinsi							
1.3.	PDRB per kapita							
1.4.	Dst...							
	Kesejahteraan Sosial							
1.	Pendidikan							
1.1.	Angka melek huruf							
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah							
1.3.	Dst.....							
2.	Dst.....							
2.1.	Dst....							
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Pelayanan Urusan Wajib							
1.	Pendidikan							
1.1.	Pendidikan dasar:							
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah							
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah							
1.1.3.	Rasio terhadap murid							
1.1.4.	dst....							
1.2.	Pendidikan menengah							
1.2.1.	Angka partisipasi sekolah							
1.2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah							
1.2.3	Dst.....							
2.	Kesehatan							
2.1	Rasio posyandu per satuan balita							
2.2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk							
2.3	Dst....							
3.	Dst.....							

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Thn 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.1	Dst.....							
	Pelayanan Urusan Pilihan							
1.	Pertanian							
1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar							
1.2.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB							
2.	Kehutanan							
2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis							
2.2.	Kerusakan Kawasan Hutan							
2.3.	Dst....							
3.	Dst....							
3.1.	Dst.....							
	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
	Kemampuan Ekonomi							
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita							
1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita							
1.3.	Produktivitas total daerah							
1.4.	Dst.....							
2.	Pertanian							
2.1	Nilai tukar petani							
	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
1.	Perhubungan							
1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan							
1.2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum							
1.3.	Dst...							
2.	Penataan Ruang							
2.1.	Ketaatan terhadap RTRW							
2.2.	Luas wilayah produktif							
2.3.	Dst.....							
3.	Dst							
3.1	Dst...							

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tata cara pengisian Tabel.T-III.C.74

Kolom (1) diisi dengan dengan no urutan aspek/fokus/indikator;

Kolom (2) diisi dengan aspek/fokus indikator kinerja pembangunan daerah (dapat merujuk pada lampiran I peraturan Menteri ini);

Kolom (3) diisi dengan uraian indikator kinerja pada awal RPJMD;

Kolom (4) s/d kolom (8) diisi dengan target capaian indikator tiap tahunnya;

Kolom (9) diisi dengan kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD (dalam hal, target tahunan bersifat kumulatif tiap tahun, indikator akhir periode sama dengan indikator akhir tahun ke lima).

C.1.15. Pembahasan Dengan SKPD

Setelah diketahui program prioritas beserta kerangka pendanaan kemudian setiap program dilakukan pembahasan dengan SKPD sebagai bahan/input SKPD dalam menyusun Renstra SKPD. SKPD akan menyesuaikan program yang telah disusun dalam dokumen Renstra SKPD dengan RPJMD.

Kesesuaian antara Renstra SKPD dan RPJMD, akan menentukan arah pembangunan 5 (lima) tahun kedepan apa yang akan dilaksanakan oleh daerah dalam mencapai visi dan misi kepala dan wakil kepala daerah yang kemudian dirumuskan kedalam program dan tujuan pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan.

C.1.16. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Pelaksanaan forum konsultasi publik dimaksudkan untuk menjangkau aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap program pembangunan daerah pada tahun yang direncanakan.

Bahan yang dikonsultasikan adalah rumusan sementara program pembangunan daerah untuk tahun rencana serta dasar analisis yang mendukung rumusan tersebut. Kertas kerja perumusan rancangan awal RPJMD dapat disertakan untuk mendukung rancangan awal RPJMD yang dikonsultasikan.

Bappeda bersama Sekretaris Daerah mengundang seluruh Kepala SKPD untuk pembahasan rancangan awal RPJMD, guna disepakati sebagai pedoman penyusunan rancangan Renstra-SKPD. Bappeda mengirimkan rancangan awal RPJMD yang disertai dengan jadwal kalender perencanaan daerah untuk tahun yang direncanakan kepada seluruh SKPD sebagai bahan bagi SKPD untuk menyusun Rancangan Renstra SKPD.

Rancangan awal RPJMD kabupaten/kota juga merupakan bahan acuan bagi desa/ kelurahan dan kecamatan untuk melakukan Musrenbang desa/kelurahan dan Musrenbang kecamatan. Pengiriman rancangan awal RPJMD tersebut disertai dengan catatan agar setiap SKPD menyerahkan rancangan Renstra SKPD kepada Bappeda sesuai dengan kalender perencanaan yang disampaikan.

Hasil konsultasi atau kesepakatan dalam konsultasi publik dapat dimasukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel.T-III.C.76
Kompilasi Hasil Konsultasi Publik
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Materi	Masukan/Usulan Tambahan	Keterangan
	Visi		
	Misi		
	Sasaran Pokok		
	Arah Kebijakan		

C.1.17. Pembahasan dengan DPRD untuk Memperoleh Masukan dan Saran

Setelah dirumuskannya visi dan misi kepala daerah kedalam program dan tujuan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan DPRD yang merupakan perwakilan dari masyarakat, apakah program dan tujuan pembangunan lima tahun yang telah disusun dalam dokumen RPJMD sudah selaras dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat lima tahun kedepan. Pembahasan dengan

DPRD menjadi salah satu proses yang penting sehingga dalam pembahasan tersebut aspirasi masyarakat dapat terwakilkan oleh DPRD.

C.1.18. Penyelarasan Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

Mengemukakan antara program yang telah disusun dalam rancangan awal RPJMD kemudian program tersebut diserahkan pada SKPD untuk disusun prioritas kegiatan, dalam penyusunan program pembangunan SKPD juga memperhatikan arah kebijakan yang telah disusun dalam dokumen RPJPD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program yang telah disusun dalam rencana awal RPJMD dengan arah kebijakan.

Tabel.T-III.C.77
Program Pembangunan Daerah Tahun
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

Nomor	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Nama Program	Arah Kebijakan	Pagu	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Prioritas 1.....					
			Program1			
			Program 2			
2.	Prioritas 2					
3.	Prioritas 3					
4.	Prioritas 4		Program 1			
5.	Dst					

*) coret yang tidak perlu

Cara Pengisian Tabel.T-III.C.77:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut program pembangunan daerah untuk Tahun Rencana
- Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan.
- Kolom (3) diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran pembangunan daerah.
- Kolom (4) diisi dengan uraian nama program dari masing-masing prioritas.
- Kolom (5) diisi dengan arah kebijakan yang telah disusun dalam dokumen RPJPD, untuk bahan penyelarasan dengan program prioritas dalam penyusunan rancangan awal RPJMD.
- Kolom (6) diisi dengan jumlah pagu indikatif untuk setiap program prioritas, yang dihitung berdasarkan indikasi jenis dan besaran kegiatan yang dibutuhkan sesuai program prioritas dan kemampuan fiskal daerah. Kolom ini cukup diisi untuk pagu indikatif program saja.
- Kolom (7) diisi dengan nama satuan kerja perangkat daerah yang akan bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Catatan : Tabel ini ditandatangani oleh kepala daerah yang merupakan lampiran dari dokumen RPJMD.

C.2. TAHAP PENYAJIAN

Tahap ini pada dasarnya merupakan penyajian dari apa yang telah dihasilkan dari tahap perumusan kedalam dokumen perencanaan. Tidak seluruh informasi yang diolah dari hasil-hasil analisis dan pembahasan/kesepakatan disajikan.

Prinsip-prinsip dalam penyajian adalah:

- a. Semua informasi yang disajikan harus berkorelasi dan didukung dengan data yang valid dari kertas kerja perumusan.
- b. Informasi yang disajikan dapat merupakan keseluruhan bentuk pada tahap perumusan (kertas kerja perumusan) atau sebagian menjadi yang dianggap relevan disajikan.

- c. Penyajian agar diperkaya dengan teknis presentasi yang baik, pilihan yang kata yang sederhana dan mudah dipahami.

Penulisan rancangan awal RPJMD disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada hasil kertas kerja pasca tahap perumusan rancangan awal RPJMD. Penyajian rancangan awal RPJMD tersebut disusun menurut sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJMD, proses penyusunan RPJMD, kedudukan RPJMD tahun rencana dalam RPJPD, keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan peraturan daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan.

Pada sub-bab ini tidak perlu semua peraturan-perundangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan-perundangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RPJMD.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RPJMD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMN, RPJMD Provinsi, RTRW nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW kab/kota.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJMD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

1.5. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RPJMD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RPJMD bagi daerah yang bersangkutan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.


Bagian ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan. Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya informasi yang relevan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Suatu informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi. Ketersediaan data gambaran umum kondisi daerah selengkapnya dapat dilihat di Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Penjelasan dapat dilengkapi dengan tabel, grafik, dan gambar yang mendukung setiap potensi kawasan budaya yang dimiliki daerah. Penjelasan perlu dilengkapi dengan kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi daerah dengan

potensi pengembangan kawasan budidaya, dengan mengisi dan menyajikan diagram sebagai berikut:

Gambar.G-III.C.16
Kerangka Pemikiran
Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya



Selanjutnya, dijelaskan tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu. Tabel-tabel atau grafik tertentu yang dianggap relevan, dapat dipaparkan pada bab ini.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, sesuai lampiran I peraturan ini, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, sesuai lampiran I peraturan ini, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, sesuai lampiran I peraturan ini, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan ke dalam sub-bab, sebagai berikut:

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, dijelaskan gambaran kinerja keuangan daerah yang mencakup:

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Bagian ini menguraikan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah. Penyajian hasil analisis dapat disertai dengan grafik, gambar, atau tabel sebagaimana dihasilkan dalam tahap perumusan yang relevan.

Contoh penyajian hasil analisis rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah dalam bentuk tabel (diambil dari Tabel.T-III.C.37), sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.78
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun.... s/d Tahun ...
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Uraian	(n-5) (Rp)	(n-4) (Rp)	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1)**) (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan(%)
1	PENDAPATAN						
1.1.	Pendapatan Asli Daerah						
1.1.1.	Pajak daerah						
1.1.2.	Retribusi daerah						
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan						
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah						
1.2.	Dana Perimbangan						
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak						
1.2.2.	Dana alokasi umum						
1.2.3.	Dana alokasi khusus						
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah						
1.3.1	Hibah						
1.3.2	Dana darurat						
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)						
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)						
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya						

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota;

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

****) Berlaku untuk kabupaten/kota;

*****) Berlaku hanya untuk provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh.

Selanjutnya, bagian ini dapat ditambahkan pokok-pokok analisis kinerja masa lalu pelaksanaan APBD, antara lain:

1. Perbandingan dengan realisasi APBD dengan daerah lainnya atau standar nasional;
2. Uraian atau penjelasan faktor penyebab yang melatarbelakangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan APBD; dan
3. Potensi dan tantangan perkembangan ke depan ditinjau dari perspektif regional, dan nasional.

3.1.2. Neraca Daerah

Bagian ini menguraikan sekurang-kurangnya mengenai perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas.

Oleh karena itu, pada bagian ini dapat diuraikan dengan tabel/grafik/gambar pendukung analisis sesuai dengan kebutuhan. Dalam bentuk tabel dapat menggunakan contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.79
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	ASET	
1.1.	ASET LANCAR	
1.1.1.	Kas	
1.1.2.	Piutang	
1.1.3.	Persediaan	
1.2.	ASET TETAP	
1.2.1.	Tanah	
1.2.2.	Peralatan dan mesin	
1.2.3.	Gedung dan bangunan	
1.2.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	
1.2.5.	Aset tetap lainnya	
1.2.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	
1.2.7.	dst.....	
1.3.	ASET LAINNYA	
1.3.1.	Tagihan penjualan angsuran	
1.3.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	
1.3.3.	Kemitraan dengan pihak kedua	
1.3.4.	Aset tak berwujud	
1.3.5.	dst.....	
	JUMLAH ASET DAERAH	
2.	KEWAJIBAN	
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	
2.1.2.	Uang muka dari kas daerah	
2.1.3.	Pendapatan diterima dimuka	
2.1.4.	Dst.....	
3.	EKUITAS DANA	
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR	
3.1.1.	SILPA	
3.1.2.	Cadangan piutang	
3.1.3.	Cadangan persediaan	
3.1.4.	dst.....	
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI	
3.2.1.	Diinvestasikan dalam aset tetap	
3.2.2.	Diinvestasikan dalam aset lainnya	
3.2.3.	dst.....	
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tabel.T-III.C.80
 Analisis Rasio Keuangan
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	(n-3) (%)	(n-2) (%)	(n-1)** (%)
1.	Rasio lancar (current ratio)			
2.	Rasio quick (quick ratio)			
3.	Rasio total hutang terhadap total aset			
4.	Rasio hutang terhadap modal			
5.	Rata-rata umur piutang			
6.	Rata-rata umur persediaan			
dst.	Rasio(lainnya)			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Penyajian tabel untuk menggambarkan analisis pertumbuhan neraca daerah dapat disesuaikan dengan ketersediaan data di daerah.

Berdasarkan uraian dan penyajian tabel diatas selanjutnya diuraikan kesimpulan analisis neraca daerah antara lain:

1. Isu yang menjadi potensi dan masalah pembangunan daerah terkait dengan neraca daerah;
2. Perbandingan dengan neraca daerah dengan daerah lainnya atau standar nasional;
3. Uraian atau penjelasan faktor penyebab yang melatarbelakangi masalah terkait dengan hasil analisis neraca daerah; dan
4. Potensi dan tantangan perkembangan kedepan ditinjau dari perspektif regional, dan nasional.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan yang mencakup:

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja pendidikan.

Oleh karena itu, pada bagian ini dapat diuraikan dengan tabel/grafik/gambar pendukung analisis sesuai dengan kebutuhan. Dalam bentuk tabel dapat menggunakan contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.81
 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun anggaran n-3			
2	Tahun anggaran n-2			
3	Tahun anggaran n-1			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tabel diatas disusun berdasarkan Tabel.T-III.C.39 dan Tabel.T-III.C.40 yang disusun pada perumusan rancangan awal RPJMD.

Berdasarkan uraian dan penyajian tabel diatas selanjutnya diuraikan kesimpulan analisis kebijakan pengelolaan keuangan daerah antara lain:

1. Isu yang menjadi potensi dan masalah pembangunan daerah terkait dengan kebijakan masa lalu pengelolaan keuangan daerah dalam hal penggunaan anggaran belanja;
2. Perbandingan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam hal penggunaan anggaran belanja dengan daerah lainnya atau standar nasional;
3. Uraian atau penjelasan faktor penyebab yang melatarbelakangi masalah terkait dengan hasil analisis kebijakan masa lalu pengelolaan keuangan daerah terkait penggunaan anggaran belanja daerah; dan
4. Potensi dan tantangan perkembangan kedepan ditinjau dari perspektif regional, dan nasional.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai analisis pembiayaan.

Oleh karena itu, pada bagian ini dapat diuraikan dengan tabel/grafik/gambar pendukung analisis sesuai dengan kebutuhan. Dalam bentuk tabel dapat menggunakan contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.82
Defisit Riil Anggaran
Provinsi/Kabupaten/Kota..... *)

NO	Uraian	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1)** (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah			
	Dikurangi realisasi:			
2.	Belanja Daerah			
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
	Defisit riil			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tabel.T-III.C.83
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Provinsi/Kabupaten/Kota..... *)

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		(n-3) (%)	(n-2) (%)	(n-1)** (%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya			
2.	Pencairan Dana Cadangan			
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan			
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah			
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
6.	Penerimaan Piutang Daerah			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-III.C.84
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Provinsi/Kabupaten/Kota..... *)

No.	Uraian	(n-3)		(n-2)		(n-1)**	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA						
2.	Pelampauan penerimaan PAD						
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan						
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah						
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya						
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan						
7.	Kegiatan lanjutan						

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel diatas disusun berdasarkan Tabel.T-III.C.43, Tabel.T-III.C.44 dan Tabel.T-III.C.45 yang disusun pada perumusan rancangan awal RPJMD.

Berdasarkan uraian dan penyajian tabel diatas selanjutnya diuraikan kesimpulan analisis kebijakan penggunaan anggaran belanja antara lain:

- a. Isu yang menjadi potensi dan masalah pembangunan daerah terkait dengan kebijakan masa lalu pengelolaan keuangan daerah dalam hal pembiayaan daerah.
- b. Perbandingan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam hal pembiayaan daerah dengan daerah lainnya atau standar nasional.
- c. Uraian atau penjelasan faktor penyebab yang melatarbelakangi masalah terkait dengan hasil analisis kebijakan masa lalu pengelolaan keuangan daerah terkait pembiayaan daerah.
- d. Potensi dan tantangan perkembangan kedepan ditinjau dari perspektif regional, dan nasional.

3.3. Kerangka Pendanaan

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kerangka pendanaan dari hasil analisis yang mencakup:

3.3.1. Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai analisis belanja periodik yang wajib dan mengikat, serta pengeluaran periodik prioritas utama.

Oleh karena itu, pada bagian ini dapat diuraikan dengan tabel/grafik/ atau gambar pendukung analisis sesuai dengan kebutuhan. Dalam bentuk tabel dapat menggunakan contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.85
Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	(n-1)** (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A	Belanja Tidak Langsung		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan		
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH		
3	Belanja Bunga		
4	Belanja bagi hasil		
	Dst..		
B	Belanja Langsung		
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.		
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS		
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)		
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)		
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)		
	Dst ...		
C	PembiayaanPengeluaran		
1	Pembentukan Dana Cadangan		
2	Pembayaranpokokutang		
	Dst...		
	TOTAL (A+B+C)		

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel diatas disusun berdasarkan Tabel.T-III.C.42 yang disusun pada perumusan rancangan awal RPJMD.

3.1.1. Proyeksi Data Masa Lalu

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai proyeksi data masa lalu dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksi serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proyeksi data.

Oleh karena itu, pada bagian ini dapat diuraikan dengan tabel/grafik/ atau gambar pendukung analisis sesuai dengan kebutuhan. Tabel dapat disajikan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Disajikan tabel tentang proyeksi pendapatan, proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung yang periodik, wajib, mengikat serta prioritas utama
- b. Disajikan penjelasan setiap asumsi yang digunakan serta kebijakan yang mempengaruhi hasil proyeksi.

3.1.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai penghitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya.

Oleh karena itu pada bagian ini sekurang-kurangnya disertai dengan tabel/grafik/gambar pendukung analisis, sebagaiberikut:

Tabel.T-III.C.86
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun n+1 (Rp)	Tahun n+2 (Rp)	Tahun n+3 (Rp)	Tahun n+4 (Rp)	Tahun n+5 (Rp)
1.	Pendapatan					
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)					
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran					
	Total penerimaan					
	Dikurangi:					
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama					
	Kapasitas riil kemampuan keuangan					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tabel diatas disusun berdasarkan Tabel.T-III.C.48 yang disusun pada perumusan rancangan awal RPJMD.

Tabel.T-III.C.87
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun n+1 (Rp)	Tahun n+2 (Rp)	Tahun n+3 (Rp)	Tahun n+4 (Rp)	Tahun n+5 (Rp)
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan					
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I					
II.a	Belanja Langsung					
II.b	Pembentukan dana cadangan					
	Dikurangi:					
II.c	Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama					
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama					
II	Total rencana pengeluaran prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)					

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun n+1 (Rp)	Tahun n+2 (Rp)	Tahun n+3 (Rp)	Tahun n+4 (Rp)	Tahun n+5 (Rp)
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)					
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II					
III.a	Belanja Tidak Langsung					
	Dikurangi:					
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama					
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)					
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)*					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota;

Keterangan : Surplus anggaran diperbolehkan apabila nilainya tidak material dan tidak dapat digunakan untuk membiayai suatu program

Tabel diatas disusun berdasarkan Tabel.T-III.C.49 yang disusun pada perumusan rancangan awal RPJMD.

Berdasarkan uraian dan penyajian tabel diatas selanjutnya diuraikan kesimpulan analisis kerangka pendanaan antara lain:

- a. Isu yang menjadi potensi dan masalah pembangunan daerah terkait dengan kerangka pendanaan;
- b. Uraian dan penjelasan rencana alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung yang dapat digunakan untuk membiayai program pembangunan pada tahun anggaran yang direncanakan;
- c. Uraian atau penjelasan faktor penyebab yang melatarbelakangi masalah terkait dengan hasil analisis kebijakan masa lalu pengelolaan keuangan daerah terkait pembiayaan daerah; dan
- d. Potensi dan tantangan perkembangan kedepan ditinjau dari perspektif regional, dan nasional.

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan yang berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam perumusan rancangan awal RPJMD.

Pada bagian atau tahap perumusan isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan pembangunan lain yang tidak diprioritaskan atau bukan menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan tidak perlu disajikan (biarkan saja tetap dalam kertas kerja perumusan).

Perumusan permasalahan pembangunan dapat dijabarkan secara deskriptif dalam bentuk uraian kalimat, bagian demi bagian dengan sistematika berurut sesuai urusan yang terpilih atau sesuai jenis permasalahan tanpa mengedepankan urusannya.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. Sesuai isu-isu strategis yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan pada Tabel.T-III.C.58 dituangkan dalam penyajian. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.

BAB V. PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. Visi

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya:

1. Pengantar bagian ini, misalnya diuraikan mengenai visi RPJMD atau visi kepala daerah terpilih;
2. Uraian visi kepala daerah terpilih dan jangka waktunya; dan
3. Artikulasi atau penjelasan kata-kata kunci dari pernyataan visi.

Box 1. : Visi Pembangunan Jangka Menengah

Dalam periode 2007-2012, Visi Pembangunan kota XYZ adalah “Rakyat kota XYZ Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”, sehingga diharapkan seluruh *stakeholder* di kota XYZ secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat kota XYZ lebih sejahtera.

Penjelasan Visi Berdasarkan Kata Kunci

Pada Visi kota XYZ 2007-2012 terdapat 2 (dua) kalimat kunci yaitu Rakyat kota XYZ Sejahtera serta Iman dan Taqwa. Kalimat “Rakyat kota XYZ Sejahtera” adalah merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, terpenuhinya sarana dan prasarana dasar pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta ditemukannya jati diri masyarakat kota XYZ. “Iman dan Taqwa” merupakan persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan agamis, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini. Pembangunan di bidang atau sektor apapun tidak akan mendatangkan kemaslahatan dan keberkahan tanpa dilandasi oleh iman dan taqwa. Kemajuan ekonomi merupakan salah satu dari sekian banyak tujuan pembangunan lainnya, yang pada gilirannya akan mewujudkan masyarakat sejahtera. Namun demikian, kemajuan ekonomi dapat menjadi tidak bermakna tanpa dilandasi kehidupan masyarakat yang penuh magfiroh dari Khalik-Nya, oleh karena itu pembangunan yang diarahkan untuk mencapai rakyat kota XYZ Sejahtera harus dilandasi oleh Iman dan Taqwa sebagai ruh-nya.

Dalam rangka konsistensi, sinergitas antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan RPJMN dan RPJPD, penjelasan visi harus menggambarkan keterkaitannya dengan RPJPD dan RPJPN untuk RPJMD provinsi dan keterkaitannya dengan RPJPD provinsi untuk RPJMD kabupaten/kota.

5.2. Misi

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya:

1. Maksud perumusan misi;
2. Pernyataan Misi merupakan penjabaran dari visi dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami;
3. Penjelasan masing-masing misi (jika ada).

Box 2.: Kejelasan Rumusan Misi

Sesuai dengan harapan terwujudnya “Rakyat kota XYZ Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”, maka ditetapkan “Misi Pembangunan kota XYZ 2007-2012” sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut:

1. Melakukan revitalisasi dan refungsionalisasi lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan menuju tata pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik.
2. Meningkatkan peran aktif dan menggalang semangat kebersamaan, solidaritas dan kemitraan seluruh komponen pelaku pembangunan.

3. Memperkuat struktur ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis dan memperluas kesempatan kerja.
4. Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat kota XYZ.
5. Menjadikan masyarakat kota XYZ yang bersandar pada moralitas agama dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Mengembangkan dan menata ulang hubungan antar industri dengan orientasi pada penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi, penggunaan bahan baku lokal unggulan dan penciptaan peluang usaha.
7. Merevitalisasi kawasan dan antar kawasan dengan dukungan infrastruktur yang memadai melalui pengembangan "Tiga Pintu Keluar Masuk Wilayah kota XYZ"

5.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya:

1. Uraian mengenai apa itu tujuan dan apa itu sasaran serta bagaimana merumuskannya;
2. Uraian pernyataan tujuan-tujuan dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami;
3. Uraian pernyataan sasaran-sasaran dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami; serta
4. Menggambarkan keterkaitan elemen-elemen perencanaan dalam suatu tabel/ matrik.

Tabel.T-III.C.88
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

Visi:		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1:	Tujuan.....	Sasaran.....

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota;

Berdasarkan tabel diatas perlu dijelaskan hubungan setiap tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan isu strategis daerah.

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

Penyajian strategi dan arah kebijakan, sekurang-kurangnya disajikan dalam contoh tabel berikut.

Tabel.T-III.C.89
Strategi, Arah dan Kebijakan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

VISI : Terwujudnya masyarakat provinsi/kabupaten/kota yang beriman dan berdaya saing			
MISI I :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Arah kebijakan 1.1 2. Arah kebijakan 1.2 3. Dst...
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 1. Dst...	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 1. Dst.....	1. Arah kebijakan 2.1 2. Arah kebijakan 2.2 1. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
MISI II :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	02	01	Program.....														
1	02	02	Dst														
1	03		Dst														
2			Urusan Pilihan														
2	01		Pertanian														
2	01	01	Program.....														
2	01	02	Program.....														
2	01	03	Dst														
2	02		Dst														

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut (data yang digunakan sesuai dengan LAMPIRAN I peraturan menteri ini):

Tabel.T-III.C.92
Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Provinsi/Kabupaten/kota

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Thn 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1	Pertumbuhan PDRB							
1.2	Laju inflasi provinsi							
1.3	PDRB per kapita							
1.4	Dst...							
	Kesejahteraan Sosial							
1.	Pendidikan							
1.1	Angka melek huruf							
1.2	Angka rata-rata lama sekolah							
1.3	Dst.....							
2.	Dst.....							
2.1.	Dst....							

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Thn 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Pelayanan Urusan Wajib							
1.	Pendidikan							
1.1.	Pendidikan dasar:							
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah							
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah							
1.1.3.	Rasio terhadap murid							
1.1.4.	dst....							
1.2.	Pendidikan menengah							
1.2.1.	Angka partisipasi sekolah							
1.2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah							
1.2.3	Dst.....							
2.	Kesehatan							
2.1	Rasio posyandu per satuan balita							
2.2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk							
2.3	Dst....							
3.	Dst.....							
3.1	Dst....							
	Pelayanan Urusan Pilihan							
1.	Pertanian							
1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar							
1.2.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB							
2.	Kehutanan							
2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis							
2.2.	Kerusakan Kawasan Hutan							
2.3.	Dst....							
3.	Dst....							
3.1.	Dst.....							
	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
	Kemampuan Ekonomi							
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita							
1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita							
1.3.	Produktivitas total daerah							
1.4.	Dst.....							
2.	Pertanian							
2.1	Nilai tukar petani							

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Thn 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Fasilitas Wilayah/Infrastuktur							
1.	Perhubungan							
1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan							
1.2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum							
1.3.	Dst...							
2.	Penataan Ruang							
2.1.	Ketaatan terhadap RTRW							
2.2.	Luas wilayah produktif							
2.3.	Dst.....							
3.	Dst							
3.1	Dst...							

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.


D. PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD

Penyusunan rancangan RPJMD merupakan salah satu dari tahapan penyusunan RPJMD yang dilakukan melalui tiga tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

- a. Penyiapan surat edaran kepala daerah, perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD;
- b. Verifikasi dan integrasi Renstra-SKPD menjadi Rancangan RPJMD; dan
- c. Penyajian rancangan RPJMD.

Bagan alir penyusunan rancangan RPJMD dapat dilihat dibawah ini:

Gambar.G-III.D.1
Penyusunan Rancangan RPJMD



D.1. Penyiapan Surat Edaran KDH perihal Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dinyatakan bahwa, kepala SKPD menyusun rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD dan disampaikan oleh kepala SKPD kepada kepala Bappeda, sebagai masukan untuk menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

Terkait dengan hal tersebut maka perlu disiapkan surat edaran kepala daerah perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD bertujuan memberikan arahan kepada seluruh kepala SKPD agar dalam menyusun Renstra SKPD masing-masing mempedomani:

1. Rancangan awal RPJMD, antara lain:
 - a) Perumusan gambaran pelayanan SKPD berdasarkan gambaran umum kondisi daerah;
 - b) Perumusan isu-isu strategis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan analisis isu-isu strategis;
 - c) Perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran renstra SKPD berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
 - d) Perumusan strategi dan kebijakan program dan kegiatan jangka menengah SKPD berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah;
 - e) Perumusan rencana, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran program dan kegiatan serta pendanaan indikatif SKPD berdasarkan indikator keluaran program dan pagu per-SKPD yang tercantum dalam tabel kebijakan umum dan program

- pembangunan jangka menengah daerah; dan
f) Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

2. Agenda penyusunan RPJMD, antara lain mencakup:

- a) Batas waktu penyampaian rancangan Renstra SKPD dan jadwal pembahasan atau verifikasi Bappeda;
- b) Jadwal musrenbang RPJMD.

Penyampaian surat edaran kepala daerah dimaksud kepada seluruh kepala SKPD paling lama 2 (dua) bulan, setelah Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik.

D.2. Verifikasi Renstra SKPD

Kepala SKPD menyampaikan rancangan renstra SKPD kepada kepala Bappeda sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam surat edaran kepala daerah perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD. Untuk memastikan bahwa substansi materi rancangan renstra-SKPD telah disusun sesuai dengan rancangan awal RPJMD, dilakukan verifikasi melalui pembahasan bersama antara Bappeda dengan setiap SKPD.

Verifikasi juga bertujuan untuk mengintegrasikan dan mempertajam pencapaian sasaran program dan kegiatan antara satu SKPD dengan SKPD lainnya (lintas SKPD), serta memperoleh klarifikasi/masukan dari SKPD dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan arahan yang telah disampaikan dalam surat edaran. Bilamana terdapat ketidaksesuaian dengan arahan yang telah ditetapkan, kepala SKPD wajib menyempurnakan rancangan Renstra SKPD dan menyampaikan kembali kepada Bappeda.

D.3. Penyajian Rancangan RPJMD

Seluruh Renstra SKPD yang telah diverifikasi selanjutnya dijadikan sebagai masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

Penyempurnaan rancangan awal RPJMD dimaksud, dilakukan terhadap substansi materi yang terkait dengan BAB berkenaan dalam rancangan awal RPJMD kecuali pernyataan visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Setelah dilakukan penyempurnaan langkah selanjutnya merumuskan:

D.3.1. Perumusan Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Perumusan Alokasi pagu untuk setiap program dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RPJMD, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan.
- b. Menentukan keluaran/*output* setiap kegiatan.
- c. Menghitung alokasi pagu dari setiap *output* kegiatan untuk setiap program.
- d. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah *output* kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya.
- e. Menghitung alokasi SKPD berdasarkan program yang menjadi tanggungjawab SKPD.

Perhitungan pagu program dapat dilakukan dengan mengisi tabel berikut:

Tabel T-III.D.1.

Perhitungan Pagu Program

Program	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
Program 1	Keluaran 1	Rp.	Rp.	SKPD 1
	Keluaran 2	Rp.		
	Keluaran 3	Rp.		
	Dst	Rp.		
Program 2	Keluaran 1	Rp.	Rp.	SKPD 2
	Keluaran 2	Rp.		
	Dst	Rp.		
Program dst	Dst			

Setelah pagu setiap kegiatan diketahui kemudian Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Renstra SKPD, yang dituangkan dalam contoh tabel sebagai berikut:


Tabel T-III.D.2.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1			Urusan Wajib														
1	01		Pendidikan														
1	01	01	Program.....														
1	01	02	Program.....														
1	01	03	Dst														
1	02		Kesehatan														
1	02	01	Program.....														
1	02	02	Dst														
1	03		Dst														
2			Urusan Pilihan														
2	01		Pertanian														
2	01	01	Program.....														
2	01	02	Program.....														
2	01	03	Dst														
2	02		Dst														

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tata cara pengisian Tabel T-III.D.2:

Kolom (1) diisi dengan dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program.



Kolom (2) diisi dengan:

- a. Uraian nama urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.
- b. Uraian nama program.

Kolom (3) diisi dengan uraian indikator kinerja program (*outcome*). Untuk urusan wajib yang berbasis pada pelayanan dasar diwajibkan menggunakan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Kolom (4) diisi dengan kondisi kinerja awal RPJMD

Kolom capaian kinerja program dan kerangka pendanaan untuk setiap baris program, diisi sebagai berikut:

a. Kolom Tahun-1 (tahun pertama periode RPJMD):

Kolom (5) diisi dengan jumlah/besaran target kinerja program (*outcome*) yang akan dicapai pada tahun pertama periode RPJMD untuk setiap program berkenaan.

Kolom (6) diisi dengan jumlah pendanaan pada tahun pertama periode RPJMD yang dibutuhkan untuk mendanai program berkenaan guna mencapai target kinerja program (*outcome*) yang ditetapkan.

Cara pengisian Kolom (6) sampai dengan kolom (13) yang terdapat mulai dari kolom Tahun-2 (tahun kedua periode RPJMD) sampai dengan kolom Tahun-5 (tahun kelima periode RPJMD), dilakukan sama dengan cara pengisian kolom (4) dan kolom (5) pada kolom Tahun-1 (tahun pertama periode RPJMD):

b. Kolom (kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD):

Kolom (15) diisi dengan jumlah/besaran target kinerja program (*outcome*) yang akan dicapai pada akhir periode RPJMD untuk setiap program berkenaan.

Kolom (16) diisi dengan total jumlah pendanaan selama periode RPJMD mulai dari tahun-1 sampai dengan tahun-5, yang dibutuhkan untuk mendanai program berkenaan guna mencapai target akhir kinerja program (*outcome*) yang ditetapkan pada akhir periode RPJMD.

Kolom (17) diisi dengan nama satuan kerja perangkat daerah yang akan bertanggungjawab dan melaksanakan program yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.

D.3.2. Melengkapi Sistematisa Rancangan Awal RPJMD Menjadi Rancangan RPJMD

Penyajian rancangan RPJMD disusun menurut sistematisa yang telah disusun sebagaimana disajikan pada rancangan awal RPJMD provinsi dan kabupaten/kota. Kertas kerja yang muncul pada tahap penyusunan rancangan RPJMD sebagaimana dijelaskan pada subbab di atas menjadi dasar perubahan materi terkait dari isi rancangan awal RPJMD.

Dengan demikian, sistematika penyajian rancangan RPJMD, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

1.4. Sistematika Penulisan

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

1.5. Maksud dan Tujuan

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

3.3. Kerangka Pendanaan

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

4.2. Isu Strategis

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

5.1. Visi

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

5.2. Misi

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB IX PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan yang perlu dirumuskan dalam bagian ini antara lain:

1. Pedoman Transisi:

Dalam bagian ini perlu dinyatakan bahwa RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya.

Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir.

Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode

RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.

Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya.

2. Kaidah Pelaksanaan:

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan pedoman bagi setiap kepala SKPD menyusun Renstra SKPD dan pedoman untuk menyusun RKPD.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. SKPD, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
2. SKPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun;
3. SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra SKPD.

E. PELAKSANAAN MUSRENBANG RPJMD

Musrenbang RPJMD merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD. Tujuan musrenbang RPJMD untuk mendapatkan masukan dan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJM Daerah menjadi rancangan akhir RPJMD.

Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik. Untuk optimalisasi pelaksanaan musrenbang RPJMD, tata tertib pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Musrenbang jangka menengah daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Penyiapan musrenbang RPJMD; dan
- b. Penyelenggaraan musrenbang RPJMD.

E.1. Penyiapan Musrenbang RPJMD

Dilakukan dengan kegiatan-kegiatan antara lain:

1. Menyusun jadwal dan agenda musrenbang RPJMD;
2. Menyiapkan materi bahasan dalam musrenbang RPJMD;
3. Mempublikasikan seluas-luasnya melalui sarana publikasi yang tersedia terhadap pokok-pokok materi RPJMD yang akan dibahas dalam musrenbang RPJMD;
4. Penyiapan pokok-pokok materi yang akan dipublikasikan, sekurang-kurangnya mencakup hasil analisis isu-isu strategis daerah, rumusan visi dan misi daerah dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah;
5. Menghimpun saran dan tanggapan dari masyarakat terhadap pokok-pokok materi dari hasil publikasi, sebelum musrenbang RPJMD dilaksanakan;
6. Mengumumkan secara terbuka jadwal, tempat, dan agenda musrenbang RPJMD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan;
7. Menyiapkan fasilitator dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memimpin diskusi kelompok;
 - b. Bertanggungjawab terhadap kelancaran proses pembahasan dan pengambilan keputusan untuk menyepakati setiap materi yang dibahas;
8. Menyiapkan narasumber dengan memperhatikan antara lain:

- a. Menyajikan/memaparkan berbagai kebijakan menjadi acuan, penyusunan RPJMD serta penjelasan lainnya yang perlu diperhatikan terkait dengan materi yang akan dibahas didalam musrenbang RPJMD;
 - b. Penentuan narasumber disesuaikan dengan kompetensi;
 - c. Untuk musrenbang RPJMD provinsi dapat mengundang akademisi, pimpinan DPRD atau pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat menjadi narasumber;
 - d. Untuk RPJMD kabupaten/kota dapat mengundang akademisi, pimpinan DPRD kabupaten/kota atau pejabat provinsi dan dari kementerian/lembaga tingkat pusat menjadi narasumber;
9. Merancang pembagian kelompok diskusi dan kriteria penajaman visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah;
10. Pembagian kelompok diskusi memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Dapat dibagi berdasarkan misi atau gabungan dari beberapa misi;
 - b. Jumlah kelompok diskusi dan fasilitator serta narasumber dapat disesuaikan dengan kebutuhan;
 - c. Pembagian kelompok dan anggota kelompok diskusi mempertimbangkan keseimbangan keterwakilan dari setiap unsur yang hadir (pembagian anggota kelompok diskusi disesuaikan berdasarkan absensi/daftar hadir);
11. Menyusun pedoman penyelenggaraan musrenbang RPJMD termasuk panduan diskusi kelompok, mencakup tata tertib sidang/diskusi dan kriteria penajaman sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah;
12. Mengundang calon peserta musrenbang RPJMD meliputi:
- a. Musrenbang RPJMD provinsi terdiri dari Gubernur dan wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD provinsi, bupati dan walikota serta kepala Bappeda kabupaten/kota, kepala SKPD provinsi, kepala instansi vertikal di provinsi, , akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan dan unsur pengusaha/investor, serta pejabat kementerian/lembaga tingkat pusat sesuai dengan kebutuhan; dan
 - b. Musrenbang RPJMD kabupaten/kota terdiri dari bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota, pimpinan dan anggota DPRD provinsi, kepala bappeda provinsi dan kabupaten/kota, kepala SKPD kabupaten/kota, akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan dan unsur pengusaha/investor serta pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat sesuai dengan kebutuhan.

E.2.Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

Penyelenggaraan musrenbang RPJMD dilaksanakan guna membahas dan menyepakati rancangan RPJMD antara lain mencakup:

1. Sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
2. Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah;
4. Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
5. Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD; dan
6. Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Susunan acara musrenbang RPJMD antara lain:

1. Acara pembukaan yang diisi dengan penyampaian sambutan dari pejabat yang diundang sesuai dengan kebutuhan dan sekaligus pembukaan acara musrenbang RPJMD oleh kepala daerah.

2. Rapat Pleno I
 - a. Pemaparan materi rancangan RPJMD antara lain :
 - 1) visi, misi dan program kepala daerah;
 - 2) Isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas pembangunan daerah yang disertai kebutuhan pendanaan dan indikator kinerja daerah.
 - b. Pemaparan materi lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.
 - c. Tanggapan peserta atas materi yang dipaparkan
3. Penjelasan panitia penyelenggara secara umum atau informasi penting lainnya terkait dengan pelaksanaan diskusi kelompok musrenbang RPJMD.
4. Diskusi kelompok musrenbang RPJMD, untuk membahas materi rancangan RPJMD.
5. Rapat Pleno II Pemaparan hasil kelompok diskusi musrenbang RPJMD;
6. Rangkuman hasil rapat pleno I dan rapat pleno II musrenbang RPJMD di rumuskan ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD oleh tim perumus yang dipimpin oleh kepala Bappeda.
7. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD beserta lampirannya terdiri dari:
 - a. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD;
 - b. Daftar hadir peserta musrenbang RPJMD;
 - c. Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Musrenbang RPJMD terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPJMD;
 - d. Rekapitulasi hasil pembahasan sidang-sidang kelompok musrenbang RPJMD terhadap kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah;
 - e. Rekapitulasi hasil pembahasan sidang-sidang kelompok musrenbang RPJMD terhadap indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
 - f. Kesepakatan hasil sidang kelompok musrenbang RPJMD; dandengan contoh format sebagai berikut:

- a. Format Rancangan Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RPJMD

RANCANGAN BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG RPJMD
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

Pada hari..... tanggal...sampai dengan tanggal..... bulan..... tahun..... telah diselenggarakan musrenbang RPJMD yang dihadiri para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

- a. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang jangka menengah daerah;
- b. Pemaparan visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, isu-isu strategis dan program jangka menengah oleh;
- c. Gambaran ringkas rancangan RPJMD mencakup isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, indikasi rencana program prioritas pembangunan daerah dan pagu indikatif oleh;
- d. Pemaparan materi lainnya (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)
- e. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang jangka menengah daerah terhadap materi yang dipaparkan baik pada sidang pleno maupun dalam sidang kelompok, maka pada:

Hari dan Tanggal :
J a m :
Tempat :

musrenbang RPJMD Provinsi/Kabupaten/kota*) :

MENYEPAKATI

- KESATU** : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan RPJMD provinsi/kabupaten/kota ...*) Tahun - berdasarkan visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur/Bupati dan wakil Bupati/Walikota dan wakil Walikota**) sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA** : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah rancangan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.....*) Tahun - sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA** : Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan rancangan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.....*) Tahun - sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
- KEEMPAT** : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok Musrenbang RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.....*) Tahun....-... sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KELIMA** : Berita acara ini beserta lampiran dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.....*) Tahun-.....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Pimpinan Sidang
Tanda tangan
(Nama)

Mewakili peserta musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst..				

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

b. Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang RPJMD

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RPJMD
NOMOR :
TANGGAL :

Tabel T-III.E.1.

Daftar Hadir Peserta Musrenbang RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

Tanggal :
Tempat :

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & No Telp.	Tanda tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Dst				
----------	--	--	--	--

c. Format Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Musrenbang RPJMD terhadap Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan RPJMD

LAMPIRAN II : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RPJMD
 NOMOR :
 TANGGAL :

Tabel T-III.E.2.
 Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Musrenbang RPJMD terhadap
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan RPJMD Tahun-....
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
 Tanggal :
 Tempat :

VISI : Terwujudnya masyarakat provinsi/kabupaten/kota yang beriman dan berdaya saing			
MISI I :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Arah kebijakan 1.1 2. Arah kebijakan 1.2 3. Dst...
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst...	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst.....	1. Arah kebijakan 2.1 2. Arah kebijakan 2.2 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
MISI II :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Arah kebijakan 1.1 2. Arah kebijakan 1.2 3. Dst...
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst...	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst.....	1. Arah kebijakan 2.1 2. Arah kebijakan 2.2 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
Dst			

Tabel T-III.E.8.
Saran/Rekomendasi Sidang Kelompok

No	Saran/Rekomendasi Sidang Kelompok
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
Dst...	

Tabel T-III.E.9.
Daftar Anggota Sidang Kelompok.....

NO	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan Dalam Sidang Kelompok	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
Dst				

8. Rapat Pleno III pembacaan rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD dan pengambilan keputusan;
9. Berita acara hasil kesepakatan musrenbang RPJMD yang telah disepakati dalam rapat Pleno III, ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang RPJMD; dan
10. Berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD yang telah ditandatangani beserta lampirannya, sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD.

F. PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RPJMD

Rancangan akhir RPJMD dirumuskan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD.

Rancangan akhir RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan kesepakatan hasil musrenbang RPJMD , selanjutnya dibahas dengan seluruh kepala SKPD untuk memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing telah disempurnakan dengan kesepakatan hasil musrenbang dan ditampung dalam rancangan akhir RPJMD.

Rancangan akhir RPJMD diajukan kepada kepala daerah untuk meminta persetujuan dikonsultasikan kepada menteri untuk rancangan akhir RPJMD Provinsi dan kepada Gubernur untuk rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota.

F.1.Konsultasi Rancangan Akhir RPJMD

1. Setelah rancangan akhir RPJMD mendapatkan persetujuan dari kepala daerah untuk dikonsultasikan kepada Menteri/Gubernur, kepala Bappeda menyiapkan surat kepala daerah perihal permohonan konsultasi rancangan akhir RPJMD sebagai berikut:
 - a. surat Gubernur perihal permohonan konsultasi rancangan akhir RPJMD provinsi kepada menteri; dan
 - b. surat bupati/walikota perihal konsultasi rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota kepada gubenur.

2. Surat kepala Daerah perihal permohonan konsultasi rancangan akhir RPJMD disampaikan kepada Menteri/Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari sebelum konsultasi dilakukan.
3. Dalam surat permohonan konsultasi diberitahukan pokok-pokok substansi materi yang perlu dikonsultasikan dan dilampiri dengan dokumen rancangan akhir RPJMD beserta berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD serta hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
4. Konsultasi rancangan akhir RPJMD dengan Menteri bertujuan untuk memperoleh saran pertimbangan berdasarkan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti kesepakatan hasil musrenbang RPJMD provinsi, serta sinkronisasi dan sinergitas, harmonisasi, keserasian, keselarasan dengan RPJPD provinsi, RTRW provinsi, RPJMN dan RPJMD dan RTRW provinsi lainnya.
5. Konsultasi rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota dengan Gubernur bertujuan untuk memperoleh saran pertimbangan berdasarkan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti kesepakatan hasil musrenbang RPJMD kabupaten/kota, serta keselarasan dengan RPJPD kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota, RTRW provinsi, RPJMN dan RPJMD dan RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

F.2.Penyempurnaan Rancangan Akhir RPJMD Berdasarkan Hasil Konsultasi

Gubernur menindak lanjuti hasil konsultasi RPJMD Provinsi dengan menteri, dan bupati/walikota menindak lanjuti hasil konsultasi rancangan RPJMD kabupaten/kota dengan Gubernur.

Tindak lanjut dimaksud yaitu menyempurnakan rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil-hasil konsultasi yang disampaikan dengan surat Menteri/Gubernur.

F.3.Melengkapi Sistematika Rancangan RPJMD Menjadi Rancangan akhir RPJMD

Penyajian rancangan akhir RPJMD disusun menurut sistematika yang telah disusun sebagaimana disajikan pada rancangan RPJMD provinsi dan kabupaten/kota . Kertas kerja yang muncul pada tahap penyusunan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dijelaskan pada subbab di atas menjadi dasar perubahan materi terkait dari isi rancangan akhir RPJMD.

Dengan demikian, sistematika penyajian rancangan akhir RPJMD, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

1.4. Sistematika Penulisan

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

1.5. Maksud dan Tujuan

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

3.3. Kerangka Pendanaan

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

4.2. Isu Strategis

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

5.1. Visi

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

5.2. Misi

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB IX PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

G. PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD

1. Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.
2. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang RPJMD dengan lampiran rancangan akhir RPJMD yang telah dikonsultasikan dengan Menteri/Gubernur disertai dengan :
 - a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD; dan
 - b. surat Menteri/Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD.
3. Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD dengan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4. Rancangan peraturan daerah tentang RPJMD provinsi/kabupaten/kota ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang RPJMD paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.
5. Peraturan daerah tentang RPJMD provinsi disampaikan kepada menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk diklarifikasi dan peraturan daerah tentang RPJMD kabupaten/kota, disampaikan kepada Gubernur untuk diklarifikasi dengan tembusan kepada menteri.

MENTERI DALAM NEGERI,

GAMAWAN FAUZI